

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan mengenai gambaran tempat penelitian, hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus dan pembahasan permasalahan yang diangkat oleh peneliti di awal. Hasil penelitian berupa data penelitian yang diperoleh peneliti melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Peneliti akan mendiskripsikan data dan menganalisis data yang diperoleh dari hasil penelitian di KUA Kecamatan Gebog.

#### A. Gambaran KUA Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus

##### 1. Profil KUA Kecamatan Gebog

KUA adalah unit pertama dari Kementrian Agama yang memiliki tugas untuk melaksanakan sebagian tugas pemerintah di bidang Agama Islam yang terletak di wilayah Kecamatan. Dikatakan sebagai unit pertama karena KUA secara langsung berhadapan dengan masyarakat. Pelaksanaan tugasnya KUA melaksanakan pengawasan dan pencatatan nikah, rujuk, mengurus dan membina tempat ibadah umat Islam (masjid dan mushola), membina pengalaman agama Islam, zakat, wakaf, dan membina keluarga yang sakinah sebagai tujuan pernikahan. Badan Penasehatan, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) merupakan ujung tombak Kementrian Agama dalam melayani masyarakat terkait dengan permasalahan keluarga, salah satu tugas pokok BP4 yaitu untuk mensukseskan program bimbingan pernikahan guna mewujudkan terbentuknya keluarga sakinah dan sejahtera dengan ridho Allah SWT.

Kantor Urusan Agama Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus didirikan pada tahun 1991 yang dibangun di atas tanah dengan luas tanah  $\pm 510 \text{ m}^2$  dan luas bangunan  $\pm 133 \text{ m}^2$  hak milik desa<sup>1</sup> yang berlokasi di Jln. Rahtawu No. 03 Desa Gondosari Rt 01/II Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus telp (0291) 436241 email: [kuagebogkudus1@gmail.com](mailto:kuagebogkudus1@gmail.com), letak geografis KUA Gebog Kudus:

- a. Sebelah Utara : Kabupaten Jepara
- b. Sebelah Barat : Kabupaten Jepara
- c. Sebelah Selatan : Kecamatan Kaliwungu
- d. Sebelah Timur : Kecamatan Dawe dan Bae

Kantor Urusan Agama adalah lembaga pemerintah yang berada di bawah naungan Kementrian Agama. tugas dan

---

<sup>1</sup> Data Dokuemtasi yang dikutip dari KUA Gebog tanggal 07 Maret 2022.

wewenang yang diemban KUA adalah melaksanakan tugas Kantor Kementerian Agama Kota dan Kabupaten di bidang urusan agama Islam di wilayah kecamatan. Kantor Urusan Agama untuk meningkatkan kinerja, pelayanan dan bimbingan masyarakat Islam perlu dilakukan adanya penataan organisasi dan tata kerja yang baik, sebagaimana yang telah diatur di dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama.

## 2. **Motto, Visi dan Misi KUA Kecamatan Gebog**

Upaya mewujudkan pelayanan prima pada Kantor Urusan Agama perlu ditetapkan adanya visi dan misi Kantor Urusan Agama (KUA). Rumusan visi dan misi dimaksud harus memperhatikan visi dan misi Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

Motto Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gebog :  
“Mudah cepat tepat dan akurat.”<sup>2</sup>

Visi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gebog :  
“Terwujudnya masyarakat Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus yang Taat beragama, maju, sejahtera, dan cerdas serta saling menghormati antar pemeluk agama dalam kehidupan bermasyarakat.

Misi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gebog :

- a) Meningkatkan kualitas bimbingan dan pemahaman pengalaman dan pelayanan kehidupan beragama.
- b) Meningkatkan penghayatan moral dan etika keagamaan.
- c) Memperkokoh kerukunan umat beragama.
- d) Meningkatkan kualitas pendidikan dan umat beragama.
- e) Memberdayakan umat beragama dan lembaga keagamaan.
- f) Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel.<sup>3</sup>

Visi dan Misi Kantor Urusan Agama (KUA) menjadi sebuah acuan dalam pelaksanaan pelayanan prima yang berdasarkan dengan standar pelayanan terhadap umat Islam yang dapat diwujudkan melalui kepuasan pelayanan terhadap masyarakat. Selain berdasarkan dengan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam KMA Nomor 57 Tahun 2001 dalam menentukan jenis pelayanan pada Kantor Urusan Agama

---

<sup>2</sup> Hasil Observasi dari Data Monografi KUA Kecamatan Gebog, Kabupaten Kudus dikutip tanggal 07 Maret 2022.

<sup>3</sup> Hasil Observasi dari Data Monografi KUA Kecamatan Gebog, Kabupaten Kudus yang dikutip tanggal 07 Maret 2022.

(KUA). Dalam Keputusan Menteri Agama itu ditetapkan dengan memperhatikan KMA Nomor 373 Tahun 2002.

### 3. Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Urusan Agama

#### a. Tugas Pokok Kantor Urusan Agama

Sesuai dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1975, Pasal 729 tugas Kantor Urusan Agama Kecamatan disingkat dengan KUA yang merupakan tempat melaksanakan sebagian tugas Departemen Agama Kabupaten atau Kota dibidang urusan Agama Islam dan bertempat di wilayah Kecamatan. Sebagian tugas pokok KUA dalam membantu Kementerian Agama salah satunya menangani kebutuhan masyarakat dalam bidang urusan Agama Islam, antara lain terkait mengenai pelayanan bimbingan pra nikah yang diberikan oleh petugas BP4 kepada para calon pengantin yang dilaksanakan selama 2x45 menit setiap materi yang diberikan dengan beberapa narasumber yang menguasai bidang materi pembekalan. Akhir kegiatan seluruh peserta yang telah mengikuti bimbingan pra nikah akan mendapatkan sertifikat sebagai tanda telah mengikuti kegiatan bimbingan pra nikah, yang bertujuan untuk mewujudkan tujuan dari pernikahan dan membimbing untuk membentuk dan menjaga keharmonisan dan kesejahteraan dalam kehidupan keluarga.

#### b. Fungsi Kantor Urusan Agama

- Menyelenggarakan statistika dan dokumentasi
- Menyelenggarakan surat menyurat
- Melakukan Pencatatan administrasi dan perwakafan
- Personil kantor urusan agama
- Seorang kepala
- Sekurang-kurangnya enam orang pelaksana atau staf (pasal 731)

### 4. Data Pegawai KUA Kecamatan Gebog

Berikut beberapa data pegawai KUA Gebog Kudus yang melaksanakan tugas dan kewajiban sesuai dengan jabatannya masing-masing.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Hasil Observasi dari Data Monografi KUA Kecamatan Gebog, Kabupaten Kudus yang dikutip tanggal 07 Maret 2022.

**Tabel 4. 1 Data Pegawai KUA Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus**

No	Nama	Pangkat Golongan	Jabatan
1.	H. Isfa' Arifin, S.Ag., M.H	Penata TK.1 (III/d)	Kepala KUA
2.	Mastur, S.Ag.	Pembina (IV/a)	Penghulu Madya
3.	Agung Herdwianto, S.Pd.I.	Penata Muda TK.1 (III/b)	Penyuluh Agama
4.	Suri'an, S.Pd.I.	-	Honoror/Pramusaji
5.	Agung Herdwianto, S.Pd.I	-	Penyuluh Fungsional
6.	M. Rokhisul Latif, M.Pd	-	Penyuluh Non PNS (Korcam)
7.	Ahmad Thoifur, S.E.Sy	-	Penyuluhan Non PNS (Sekretaris)
8.	Achmad Muslim	-	Penyuluhan Non PNS (Bendahara)
9.	M. Moh. Hanadi, S.Pd.I	-	Penyuluh Non PNS
10.	Moh. Anwar Yasfin, M.Pd	-	Penyuluh Non PNS
11.	A. Maimun, S.H.I, M.Pd.	-	Penyuluh Non PNS
12.	Anikhul Untsa, S.Pd	-	Penyuluh Non PNS
13.	Endang Sri Wahyuni	-	Penyuluh Non PNS

**5. Pelayanan KUA Kecamatan Gebog**

Pelaksanaan tugas pelayanan publik yang ada di KUA Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus antara lain:

a. Pendaftaran Nikah Rujuk

Masyarakat Kecamatan Gebog yang ingin melakukan rujuk dapat melaksanakan pernikahannya dengan membawa persyaratan dari desa (N1 Dst). Pelayanan nikah rujuk dilaksanakan selama 20 menit dengan biaya Rp. 600.000,- bagi pasangan yang menikah di luar KUA di luar hari dan jam kerja. Dapat menikah di KUA juga bagi

pasangan dengan tidak ditarik biaya (gratis), yang mana waktu pelaksanaannya diatur oleh pihak KUA.

b. Pemeriksaan/Verifikasi NB

Pelayanan dalam pemeriksaan NB ini dilakukan setelah pasangan calon pengantin melakukan pendaftaran nikah dengan melengkapi persyaratan pernikahannya. Pemeriksaan dilakukan dengan waktu 20 menit dan dapat dilaksanakan di KUA Kecamatan Gebog atau di luar KUA (di rumah calon mempelai pengantin wanita). Pemeriksaan/verifikasi NB ini bukan hanya memeriksa mengenai persyaratan yang sudah dikumpulkan, melainkan juga memeriksa para saksi dalam pernikahan, wali nikah apakah sah sebagai wali nikah anak dengan melihat tanggal, bulan dan tahun pernikahan dari orang tua dengan tanggal, bulan dan tahun kelahiran sang anak. Serta memeriksa bahwa berkas persyaratan yang dikumpulkan atau diberikan kepada pihak KUA adalah benar keasliannya.<sup>5</sup>

c. Pelaksanaan Pernikahan

Pelaksanaan pernikahan dapat dilaksanakan di kantor KUA Kecamatan Gebog atau di luar kantor (di rumah mempelai pengantin wanita) dengan waktu yang telah ditentukan. Jika pasangan pengantin melaksanakan pernikahan di kantor KUA Kecamatan Gebog maka tidak dikenai biaya (gratis) dan waktu pelaksanaan ditentukan atau dijadwalkan oleh pihak KUA. Sedangkan pasangan yang melaksanakan pernikahannya di rumah mempelai wanita dikenai biaya Rp. 600.000,- dan waktu pelaksanaannya dapat dijadwalkan sesuai dengan keinginan pasangan.

d. Legalisasi Buku Nikah/Rujuk

Legalisasi buku nikah/rujuk dilakukan oleh pasangan suami istri untuk melengkapi keperluan yang membutuhkan bukti pernikahan, seperti pembuatan akta anak yang mengharuskan ada bukti buku nikah/rujuk dari orang tua anak.

e. Pembuatan Duplikat Buku Nikah/Rujuk

Pasangan yang membutuhkan atau kehilangan atau bahkan mengalami kerusakan dapat meminta duplikat buku nikah/rujuk di kantor KUA. Permintaan pembuatan duplikat buku nikah/rujuk ini harus disertai syarat, yaitu dengan

---

<sup>5</sup> Hasil Observasi dari Data Monografi KUA Kecamatan Gebog, Kabupaten Kudus yang dikutip tanggal 07 Maret 2022.

membawa pengantar dari desa. Jika buku nikah/rujuk hilang dapat membawa surat keterangan kehilangan dari kepolisian. Jika buku nikah/rujuk mengalami kerusakan dapat membawa bukti kerusakannya.<sup>6</sup>

f. Rekomendasi Nikah

Rekomendasi nikah diberikan untuk pasangan calon pengantin yang melakukan perpindahan tempat pernikahan atau menikah di luar domisili (tempat tinggalnya). Membuat rekomendasi nikah harus membawa persyaratan kehendak nikah dari desa (Model N1 dst). Pembuatan rekomendasi nikah tidak dikenai biaya dan dapat dibuat dengan jangka waktu 10 menit.

g. Pembuatan Akta Ikrar Wakaf

Pembuatan akta ikrar wakaf dapat dibuat oleh KUA dengan membawa persyaratan dari desa (model WK dst). Persyaratan pembuatan akta ikrar wakaf dapat dilengkapi oleh wakif atau dapat diwakilkan oleh anak atau keluarga wakif jika wakif sudah meninggal.

h. Konsultasi Keluarga

Konsultasi keluarga adalah proses bantuan kepada individu dengan melibatkan para anggota keluarga lainnya dalam mengupayakan memecahkan masalah yang dialami.<sup>7</sup> Konsultasi keluarga dilakukan oleh pihak KUA Kecamatan Gebog sebagai upaya dalam membrikan penasehatan untuk keluarga yang memiliki permasalahan. Konsultasi keluarga dilakukan oleh lembaga badan penasehatan dan pembimbingan (BP4). Konsultasi dapat membantu mengatasi konflik, hambatan dan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan sekaligus sebagai upaya peningkatan kesehatan mental dalam keluarga yang dilakukan oleh pihak KUA.<sup>8</sup>

i. Konsultasi Haji

Konsultasi yang dilakukan diperuntukkan para calon jama'ah haji disekitar KUA Kecamatan Gebog. Dimana konsultasi haji ini dilakukan untuk memberikan pengarahan kepada masyarakat yang ingin melaksanakan ibadah haji. Konsultasi haji melatih atau memberikan arahan kepada para

---

<sup>6</sup> Hasil Observasi dari Data Monografi KUA Kecamatan Gebog, Kabupaten Kudus yang dikutip tanggal 07 Maret 2022.

<sup>7</sup> Farid Mashudi, *Konseling Keluarga* (Jogjakarta: IRCiSoD, 2012), 241.

<sup>8</sup> Hasil Observasi dari Data Monografi KUA Kecamatan Gebog, Kabupaten Kudus yang dikutip tanggal 07 Maret 2022.

calon jama'ah haji untuk mengetahui niat, rukun syarat dan persoalan lainnya yang melingkupi mengenai ibadah haji, dari mulai hal-hal yang dianjurkan sampai dengan hal-hal yang dilarang dilakukan saat ibadah haji.

j. Konsultasi Syari'ah

Pelayanan konsultasi syariah yang ada di KUA memiliki tugas dan fungsinya masing-masing. Konsultasi syariah memiliki tugas untuk melaksanakan kebijakan, bimbingan teknis, pembinaan sistem informasi, dan penyusunan rencana, serta pelaporan di bidang urusan agama sesuai dengan kebijakan wilayah yang ditetapkan oleh Kantor Kementerian Agama Provinsi. Konsultasi syariah ini memiliki tugas dimasing-masing seksinya dalam susunan organisasi yang dikenal dengan organisasi bidang agama Islam dan pembinaan syariah.

k. Penerbitan Piagam Musik Islam

l. Penerbitan SK Takmir Masjid/Mushola<sup>9</sup>

Penerbitan SK Takmir Masjid/Mushola yang ada di Kecamatan Gebog harus telah memenuhi atau melengkapi persyaratan terlebih dahulu sebelum menerima SK Takmir Masjid/Mushola. Penerbitan atau pengesahan SK ini dikeluarkan apabila pengurus masjid/mushola telah memastikan masjid/mushola sudah memiliki nomor id, yang berarti sudah tercatat di Sistem Informasi Masjid (SIMAS). Bagi majid/mushola yang belum terdaftar atau belum memiliki nomor id, maka pengurus harap mendaftarkan masjidmushola terlebih dahulu di kantor KUA Kecamatan Gebog.

m. Surat Keterangan belum Nikah/Sudah Menikah, DII.

Surat keterangan belum menikah dibuat sebagai persyaratan pendaftaran mahasiswa, melamar suatu pekerjaan, mendaftar taruna TNI, mendaftarkan diri sebagai CPNS, serta digunakan untuk mengurus pernikahan. Yang mana surat keterangan belum menikah ini dibuat guna melampirkan bukti administrasi bahwa ia bersetatus masih lajang (belum menikah). Sedangkan surat keterangan sudah menikah dibuat untuk bukti administrasi bahwa pasangan suami istri telah melaksanakan pernikahan sah secara agama. Dengan membawa persyaratan berupa surat

---

<sup>9</sup> Hasil Observasi dari Data Monografi KUA Kecamatan Gebog, Kabupaten Kudus yang dikutip tanggal 07 Maret 2022.

pengantar dari RT/RW setempat, foto copy KTP, akta cerai asli dan foto copy (bagi yang pernah menikah), pas foto ukuran 3x4 sebanyak 2 lembar, dan data lengkap pasangan.<sup>10</sup>

## B. Deskripsi Data Penelitian

### 1. Upaya BP4 (Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan) Dalam Mewujudkan Keharmonisan Keluarga Di KUA Kecamatan Gebog

Negara yang berasas Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagai sila pertama Pancasila, hanya mengakui pernikahan yang dibentuk menurut hukum agama sebagai dasar bagi pembentukan keluarga. Maka dari itu, Pemerintah melalui lembaga terkait dituntut untuk lebih proaktif dalam upaya memperkuat eksistensi lembaga perkawinan dan pelestarian nilai-nilai perkawinan.

Bentuk upaya pemerintah dalam rangka meningkatkan kualitas dan nilai perkawinan dalam suatu keluarga adalah dengan mendirikan atau membentuk suatu lembaga penasehatan perkawinan yang dapat mencari jalan keluar bagi permasalahan-permasalahan yang kerap kali timbul dalam keluarga. Lembaga penasehatan tersebut, sekarang lebih akrab dikenal dengan nama Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4). Berikut beberapa upaya dan usaha yang dilakukan oleh BP4 untuk mewujudkan dan meningkatkan kualitas dan nilai perkawinan, diantaranya yaitu:

- a. Memberikan bimbingan, penasehatan dan penerangan mengenai nikah, talak, cerai, rujuk kepada masyarakat baik perorangan maupun kelompok.

Pembinaan yang dilakukan oleh BP4 dari pusat (Kemenag Kabupaten) selalu beriringan dengan BP4 Kecamatan (KUA). Pembinaan dilakukan oleh pihak KUA yang menjadi lembaga pemerintah mengenai pencatatan perkawinan sebagai garda terdepan atau yang lebih dekat dengan masyarakat. Pembinaan dilakukan perorangan disaat melakukan pemeriksaan berkas pernikahan kepada masyarakat yang menjadi pasangan calon pengantin mengenai nikah, talak, serai, rujuk, hak dan kewajiban dari suami istri dan pembinaan perkawinan lainnya yang menjadi bekal bagi pasangan calon pengantin. Adapun pembinaan

---

<sup>10</sup> Hasil Observasi dari Data Monografi KUA Kecamatan Gebog, Kabupaten Kudus yang dikutip tanggal 07 Maret 2022.

secara kelompok atau bersama disaat diadakannya kegiatan Bimbingan Perkawinan Pranikah yang dilakukan setiap tahun sekali dengan mendatangkan tutor yang sesuai dengan bidangnya untuk memberikan pembekalan dan arahan kepada para pasangan calon pengantin.

- b. Memberikan bimbingan tentang peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keluarga.

Pemberian bimbingan mengenai peraturan perundang-undangan yang membahas mengenai perkawinan atau keluarga biasanya diselipkan dalam pemberian bimbingan kepada pasangan saat pemeriksaan berkas perkawinan ataupun dalam kegiatan Bimbingan Perkawinan Pranikah. Bimbingan dilakukan dengan tujuan agar kedua pasangan memiliki bekal dan faham mengenai peraturan yang mengatur permasalahan perkawinan yang berlaku.

- c. Memberikan bantuan mediasi kepada para pihak yang berperkara di Pengadilan Agama.

BP4 sebagai lembaga penasehatan dan pembinaan dapat menjadi mediasi bagi pasangan yang memiliki masalah dalam keluarganya. Dalam Pengadilan Agama proses mediasi termasuk pemberian penasehatan dan pembinaan yang menjadi tingkatan BP4 yang terakhir. Sebagaimana dengan pernyataan yang sesuai dari Bapak Mastur, S.Ag. selaku Penghulu KUA Kecamatan Gebog, hasil dari observasi pra penelitian memperoleh keterangan bahwa:

“Mediasi itu merupakan tingkatan BP4 yang terakhir dalam Pengadilan Agama. Setelah pasangan selesai melaksanakan mediasi, pasangan diberi waktu untuk tinggal bersama untuk membicarakan permasalahan yang dialaminya bersama-sama mencari solusi secara baik-baik. Jika hasil dari mediasi gagal, maka proses dari perceraianya akan dilanjutkan pada sidang perceraian.”<sup>11</sup>

- d. Memberikan bantuan advokasi dalam mengatasi masalah perkawinan, keluarga dan perselisihan rumah tangga di Pengadilan Agama.

---

<sup>11</sup> Mastur, wawancara hasil pra penelitian oleh penulis, 09 Desember 2021, wawancara 1, transkrip.

BP4 memiliki upaya bantuan advokasi terhadap pasangan yang mengalami permasalahan baik masalah mengenai perkawinan, keluarga dan perselisihan rumah tangga. Upaya ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data informasi dalam membuat keputusan secara bijak dalam menyelesaikan permasalahan terutama dalam pemberian bantuan terhadap masyarakat di Pengadilan Agama. Upaya ini dilaksanakan secara terorganisasi dengan komunikasi startegis yang direncanakan secara sistematis untuk memberikan kebijakan dari dukungan pihak terkait dalam memberikan keputusan kebijakan penyelesaian permasalahan yang dialami.

e. Menurunkan terjadinya perselisihan serta perceraian.

BP4 berupaya memberikan penasehatan dan pembinaan terhadap pasangan keluarga yang memiliki perselisihan dengan pasangannya dan mencegah adanya perceraian. Sebisa mungkin BP4 berupaya agar pasangan dapat didamaikan kembali untuk rukun dan membangun serta menjaga keharmonisan dan keutuhan rumah tangganya (keluarga). Sebagaimana motivasi dari BP4 untuk menyatukan kembali pasangan yang bermasalah. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Bapak Mastur, S.Ag. selaku Penghulu KUA Kecamatan Gebog, hasil melakukan observasi pra penelitian memperoleh keterangan bahwa:

“Motivasi dari BP4 itu sendiri ya jika ada pasangan yang bertikai atau bermasalah, kita harus dapat membuat mereka kembali baik lagi (berdamai).”<sup>12</sup>

Selain pernyataan dari Bapak Mastur, S.Ag. mengenai motivasi yang selalu dipegang oleh BP4 selama ini, BP4 juga memiliki upaya untuk mencegah atau bahkan mengurangi perkara perceraian yang semakin meningkat. Hal ini sesuai dengan hasil triangulasi sumber yang diperoleh:

“Pengadilan dapat bekerjasama dengan baik dengan BP4 agar dapat mengurangi angka perceraian yang semakin meningkat. Dimana melalui BP4, perceraian dapat tertunda selama 1 bulan dalam proses pendaftarannya dan berharap pasangan dapat

---

<sup>12</sup> Mastur, wawancara hasil pra penelitian oleh penulis, 09 Desember 2021, wawancara 1, transkrip.

memikirkan kembali niatannya itu setelah diberikan nasehat dari BP4.”<sup>13</sup>

- f. Bertanggung jawab terhadap pernikahan di bawah umur dan pernikahan tidak tercatat.

BP4 bersama Pihak KUA berupaya untuk memberikan penasehatan terhadap pasangan yang menikah dibawah umur sebagai pengarahan dan pemberian pemahaman terhadap peraturan pernikahan yang mengatur bahwa usia pernikahan harus mencapai 19 tahun, jika usia pasangan dibawah 19 tahun maka harus ditunda pernikahannya. Akan tetapi jika dari pasangan tetap ingin melaksanakan pernikahan maka harus melalui pengadilan untuk mendapatkan surat dispensasi nikah. Untuk pernikahan yang tidak tercatat pasangan dapat mendatangi KUA untuk melaksanakan pernikahan yang sesuai dengan peraturan yaitu melalui KUA agar pernikahannya dapat dicatat oleh Pegawai Pencatat Pernikahan.

- g. Bekerjasama dengan instansi, lembaga dan organisasi yang memiliki kesamaan tujuan baik di dalam maupun di luar negeri.

Pihak BP4 KUA selalu berupaya bersama-sama untuk menjalin kerjasama dengan instansi, lembaga dan organisasi lainnya untuk melaksanakan pembinaan atau pemberian bekal terhadap pasangan calon pengantin maupun pasangan yang sudah menikah yang sedang bermasalah dalam kehidupan keluarganya. Sebagaimana pernyataan dari Bapak H. Isfa’ Arifin, S.Ag., M.H. selaku Kepala KUA Kecamatan Gebog dari hasil triangulasi sumber yang diperoleh keterangan bahwa:

“Padahal kami sudah berkali-kali mengusulkan kepada disnaker agar dapat memberikan dispensasi pekerja ketika membutuhkan waktu untuk persiapan pernikahannya.”<sup>14</sup>

Hal tersebut merupakan salah satu bentuk upaya dari BP4 KUA bersama-sama dalam melakukan kerjasama dengan instansi, lembaga dan organisasi lain dalam menjalankan kegiatan pembimbingan sebagai bekal

---

<sup>13</sup> Mastur, wawancara hasil pra penelitian oleh penulis, 17 Desember 2021, wawancara 3, transkrip.

<sup>14</sup> Isfa’ Arifin, wawancara hasil penelitian oleh penulis, 14 Februari 2022, wawancara 2, transkrip.

pemahaman bagi pasangan. Pernyataan lain yang menggambarkan adanya upaya kerjasama dengan instansi lain dari pernyataan Bapak Mastur, S.Ag. yang diperoleh dari hasil observasi prapenelitian sebelumnya bahwa:

“Adanya kerjasama dari satu instansi dengan instansi lain untuk saling mendukung.”<sup>15</sup>

- h. Menerbitkan dan menyebarkan majalah perkawinan dan keluarga, buku, brosur dan media elektronik yang dianggap perlu.

BP4 selain memberikan bimbingan secara langsung, BP4 pusat (Kemenag) membuat buku pedoman atau buku saku bagi pasangan dalam membentuk keluarga dari perkawinannya, yaitu buku Pondasi Keluarga Sakinah.

- i. Menyelenggarakan kursus calon pengantin, penataran pelatihan, diskusi, seminar dan kegiatan-kegiatan lain yang sejenis dan berkaitan dengan perkawinan serta keluarga.

BP4 setiap tahun sekali melakukan kursus bagi para Pasangan Calon Pengantin yang dulu disebut dengan Sucatin dan sekarang ini dinamakan Bimbingan Perkawinan Pranikah (Bimwin). Kursus ini dilakukan untuk memberikan bekal terhadap pasangan calon pengantin dalam membangun rumah tangga (kerluarga) yang harmonis, sejahtera dan rukun, damai, serta tenram. Sebagaimana hasil tiangulasi sumber sesuai dengan pernyataan Bapak Mastur, S.Ag. selaku Penghulu KUA Kecamatan Gebog yang diperoleh keterangan bahwa:

“Ada juga kegiatan penasehatan dan pembinaan yang dilakukan rutin secara bersama-sama oleh pasangan calon pengantin disini. Namun, kegiatan itu dilakukan jika ada dana dari pemerintah. Kemudian kita membuat kegiatan penasehatan dan pembinaan yang disebut dengan Sucatin atau Bimbingan Pranikah.”<sup>16</sup>

Pernyataan senada mengenai adanya kegiatan kursus untuk pasangan calon pengantin yang dilakukan setiap satu tahun sekali oleh BP4 dari Bapak H. Isfa’ Arifin, S.Ag.,

---

<sup>15</sup> Mastur, wawancara hasil pra penelitian oleh penulis, 17 Desember 2021, wawancara 3, transkrip.

<sup>16</sup> Mastur, wawancara hasil penelitian oleh penulis, 11 Februari 2022, wawancara 1, transkrip.

M.H selaku Kepala KUA Kecamatan Gebog hasil triangulasi sumber yang diperoleh:

“Penasehatan itu ada dua hal. Yaitu bimbingan pranikah yang dilakukan setiap satu tahun sekali dengan jadwal yang ditentukan oleh Bimnas Islam dan Kemenag Kabupaten Kudus. Setiap calon pengantin nantinya akan diberikan surat undangan untuk mengikuti bimbingan perkawinan, yang dulunya dinamakan Sucatin sebelum tahun 2016. Dan pembinaan atau bimbingan keluarga, yang diberikan kepada pasangan yang sudah menikah. Dimana kita memberikan penasehatan terhadap pasangan yang sudah berkeluarga apabila mengajukan permintaan atau permohonan kepada BP4 di KUA Kecamatan Gebog bagi keluarga yang bermasalah.”<sup>17</sup>

- j. Menyelenggarakan pendidikan keluarga untuk peningkatan penghayatan dan pengamalan nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlaqul karimah dalam rangka membina keluarga sakinah.

Penyelenggaraan pendidikan keluarga dalam meningkatkan penghayatan dan pengamalan dari nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlaqul karimah dalam rangka membina keluarga sakinah dilakukan didalam kegiatan bimbingan perkawinan bagi para pasangan yang mengikuti. Pasangan diberikan pemahaman mengenai nilai-nilai ajaran dari agama Islam untuk membina keluarga sakinah dengan baik dan dapat dijalankan bersama-sama dalam mewujudkan dan menjaganya.

- k. Berperan aktif dalam kegiatan lintas sektoral yang bertujuan membina keluarga sakinah.

BP4 juga aktif dalam kegiatan lintas sektoral dari hasil kerjasama yang dilakukan dengan instansi, lembaga maupun organisasi lain yang terkait sebagai tujuan untuk membina keluarga sakinah. Adapun kegiatan yang digelar untuk keluarga sakinah dari setiap kecamatan mengambil satu sampel keluarga sakinah untuk mengikuti kegiatan perlombaan tersebut. Hal ini sesuai dengan pernyataan Bapak Mastur, S.Ag. selaku Penghulu KUA Kecamatan

---

<sup>17</sup> Isfa' Arifin, wawancara hasil penelitian oleh penulis, 14 Februari 2022, wawancara 2, transkrip.

Gebog dari hasil triangulasi sumber yang memperoleh keterangan bahwa:

“Dari pengamatan itu kita dapat mengambil sampel salah satu keluarga sakinah di Kecamatan Gebog ini untuk mengikuti perlombaan keluarga sakinah. Dimana kita hanya dapat mengambil sampel satu keluarga saja untuk dibimbing mengikuti perlombaan itu, karena ketidak adaan biaya untuk membimbing keseluruhan pasangan.”<sup>18</sup>

Pengambilan sampel satu keluarga sakinah disetiap kecamatan itu dikarenakan kendala dana. Jika dana mencukupi untuk membina keluarga sakinah bagi seluruh pasangan masyarakat Kecamatan Gebog, maka akan terbina secara rutin dan lebih baik dalam meningkatkan kualitas perkawinan. Namun hal tersebut terkendala, sehingga hanya satu sampel keluarga yang dilihat dari segi ekonomi, cara mendidik anaknya, tidak adanya permasalahan dalam keluarganya dan kriteria lainnya yang membuat keluarga itu dinyatakan keluarga yang sakinah dan dapat ikut serta dalam perlombaan sebagai perwakilan dari masyarakat Kecamatan Gebog.

1. Meningkatkan upaya pemberdayaan ekonomi keluarga.

BP4 selain memberikan penasehatan dan pembinaan terhadap pasangan yang bermasalah ataupun pemberian bekal untuk pasangan calon pengantin. BP4 juga berupaya meningkatkan pemberdayaan ekonomi keluarga agar terwujudnya kesejahteraan keluarga. BP4 tidak hanya memperhatikan keharmonisan keluarga dalam mewujudkan keluarga sakinah saja, tetapi juga memperhatikan mengenai kesejahteraan keluarga agar keluarga pasangan harmonis, damai, rukun dan berkecukupan. Seorang laki-laki dalam keluarganya bertanggungjawab untuk memberikan nafkah dan seorang perempuan bertanggungjawab untuk mengelola keuangan keluarga dengan baik dari nafkah yang diberikan oleh suami (laki-laki). Karena upaya pemberdayaan ekonomi keluarga ini merupakan suatu proses atau kegiatan supaya keluarga mampu melakukan kegiatan ekonomi (bekerja atau berusaha).

---

<sup>18</sup> Mastur, wawancara hasil penelitian oleh penulis, 11 Februari 2022, wawancara 1, transkrip.

- m. Upaya dan usaha lainnya yang dipandang bermanfaat untuk kepentingan organisasi serta kesejahteraan keluarga.

Upaya-upaya lain dilakukan oleh BP4 untuk mencapai tujuan dari BP4 itu sendiri serta mewujudkan kesejahteraan keluarga. Upaya lain yang dilakukan itu bermanfaat untuk organisasi itu sendiri maupun untuk masyarakat. Selain upaya-upaya yang dilakukan oleh BP4 dalam memberikan penasehatan dan pembinaan, BP4 juga berupaya untuk meningkatkan serta menjaga keharmonisan dan kesejahteraan keluarga disetiap upaya dan kegiatan yang dilakukan dalam mewujudkan tujuan perkawinan yang disesuaikan dengan agama Islam.

Upaya-upaya BP4 diatas dapat dilihat bahwa badan penasehatan dan pembinaan (BP4) ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas perkawinan, menjaga keharmonisan dan kesejahteraan keluarga, serta mencapai tujuan perkawinan dengan mengajarkan dan menerapkan ajaran nilai-nilai agama Islam. Pembimbingan yang dilakukan memiliki dua pola pembimbingan, yaitu secara individu disaat pemeriksaan berkas pernikahan bagi pasangan calon pengantin dan pemberian pembimbingan serta penasehatan terhadap pasangan suami istri yang bermasalah. Pola pembimbingan secara kelompok/bersama-sama dalam kegiatan bimbingan perkawinan (Bimwin), kegiatan ini dilaksanakan setiap stau tahun sekali. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Bapak H. Isfa' Arifin, A.Ag., M.H selaku Kepala KUA Kecamatan Gebog dari hasil triangulasi sumber yang diperoleh:

“Penasehatan itu ada dua hal. Yaitu bimbingan pranikah yang dilakukan setiap satu tahun sekali dengan jadwal yang ditentukan oleh Bimnas Islam dan Kemenag Kabupaten Kudus. Setiap calon pengantin nantinya akan diberikan surat undangan untuk mengikuti bimbingan perkawinan, yang dulunya dinamakan Sucatin sebelum tahun 2016. Dan pembinaan atau bimbingan keluarga, yang diberikan kepada pasangan yang sudah menikah. Dimana kita memberikan penasehatan terhadap pasangan yang sudah berkeluarga apabila mengajukan permintaan atau permohonan kepada BP4 di KUA Kecamatan Gebog bagi keluarga yang bermasalah.”<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> Isfa' Arifin, wawancara hasil penelitian oleh penulis, 14 Februari 2022, wawancara 2, transkrip.

Pernyataan senada dari Bapak Mastur, S.Ag. selaku penghulu KUA Kecamatan Gebog, setelah dilakukan triangulais sumber diperoleh hasil keterangan bahwa:

“Kegiatan penasehatan dan pembinaan dilakukan secara rutin setiap ada pengantin yang dilakukan secara individu dan bersama-sama pada saat kegiatan bimbingan perkawinan. Jadi kita menasehati untuk calon pasangan ya pada saat pemeriksaan berkas sebelum menih. Kalau untuk penasehatan terhadap pasangan yang sudah menikah ya dilakukan jika ada pasangan yang datang untuk meminta penasehatan.”<sup>20</sup>

Sesuai dengan pernyataan diatas, dimana badan lembaga penasehatan dan pembinaan yang ada di KUA Kecamatan Gebog memiliki dua pola pembimbingan, yaitu *pertama*, bimbingan pranikah yang dilakukan setiap satu tahun sekali secara *ceremonial*. Kegiatan bimbingan pranikah diikuti oleh para calon pengantin yang akan melangsungkan pernikahan diwaktu dekat dan sudah mendaftar sebagai pasangan calon pengantin di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gebog untuk dapat menjadi peserta dalam kegiatan bimbingan perkawinan pranikah. *Kedua*, pola bimbingan terhadap keluarga yang dilaksanakan setelah pasangan menikah. Bimbingan ini dilaksanakan pada saat pasangan telah melaksanakan pernikahan (ijab qabul) atau bimbingan dilaksanakan apabila terdapat laporan permohonan atau permintaan bimbingan penasehatan terhadap permasalahan keluarga yang dialami pasangan suami istri. Bimbingan ini dilaksanakan oleh badan penasehatan yaitu BP4 di KUA Kecamatan Gebog dengan tujuan untuk menyelesaikan permasalahan dengan cara menasehati, memberi jalan keluar dari permasalahan atau menjadi pihak ketiga untuk mendamaikan pasangan yang keluarganya sedang bermasalah.

Dua pola bimbingan diatas dilakukan untuk memberikan bekal penasehatan dan bimbingan kepada pasangan yang berkeluarga agar dapat membina keluarga dengan baik. Dapat menjadi keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah* sesuai dengan tujuan pernikahan. Harapan BP4 dalam memberikan penasehatan dan pembinaan terhadap pasangan yaitu agar kehidupan keluarga pasangan dapat bahagia, sejahtera dan harmonis. Ketika BP4 mendapatkan laporan atau permohonan

---

<sup>20</sup> Mastur, wawancara hasil penelitian oleh penulis, 11 Februari 2022, wawancara 1, transkrip.

bimbingan kepada pasangan mengenai kehidupan keluarga memiliki tujuan atau harapan agar pasangan dapat menemukan solusi atau jalan keluar untuk permasalahan yang dialami dan dapat kembali damai, rukun serta bahagia dan harmonis kehidupan keluarga kedepannya.

Upaya pembinaan dari BP4 terhadap pasangan calon pengantin melalui bimbingan perkawinan pranikah yang setiap tahun dilaksanakan itu sesuai dengan jadwal yang dibuat oleh Kemenag. Jumlah peserta yang mengikuti bimbingan perkawinan disetiap KUA Kecamatan setempat juga diberikan target jumlah peserta dari Kemenag. Jumlah target yang diberikan oleh Kemenag KUA Kecamatan Gebog yang terdiri dari 11 desa, maka akan diambil perwakilan beberapa pasangan dari 11 desa yang ada di Kecamatan Gebog untuk mengikuti bimbingan. Hal ini dilakukan agar masyarakat Kecamatan Gebog mengetahui adanya kegiatan bimbingan perkawinan pranikah dan bimbingan tersebut sangat penting terutama untuk pasangan calon pengantin yang membutuhkan bekal dan pemahaman mengenai pembangunan keluarga sakinah yang harmonis, sejahtera dan damai serta rukun. Sebagaimana yang diutarakan oleh Bapak H. Isfa' Arifin, S.Ag., M.H selaku Kepala KUA Kecamatan Gebog dari hasil triangulasi sumber diperoleh:

“Nantinya kegiatan bimbingan perawinan pranikah jumlah pesertanya sesuai dengan target jumlah peserta dari Kemenag. Kita ada 11 desa maka nanti akan kami ambil beberapa pasangan perdesa sebagai perwakilan pasangan disetiap desa.”<sup>21</sup>

BP4 sebagai badan penasehatan dan bimbingan dalam permasalahan pernikahan maupun kehidupan dalam berkeluarga. BP4 berupaya dengan baik supaya kehidupan keluarga masyarakatnya bahagia dan sejahtera. Upaya pembimbingan yang dilakukan terdapat dua kegiatan yaitu pembimbingan secara formal dan secara mandiri atau pribadi. Dua upaya kegiatan pembimbingan ini dilaksanakan dengan waktu yang ditentukan, seperti pembimbingan formal yang dilakukan sesuai dengan jadwal dari Ditjen Bimnas Islam dan Kemenag Kabupaten Kudus. Jadwal kegiatan bimbingan perkawinan ini diatur agar dari pembimbingan yang dilaksanakan disetiap KUA materi atau pembekalan yang diberikan sama, serta tutor yang

---

<sup>21</sup> Isfa' Arifin, wawancara hasil penelitian oleh penulis, 14 Februari 2022, wawancara 2, transkrip.

ditunjuk sesuai dengan bidangnya. Sedangkan pembimbingan mandiri atau pribadi dilakukan sesuai dengan jadwal yang dibuat oleh pihak KUA Kecamatan Gebog supaya pasangan dapat diberikan pembimbingan untuk kehidupan berumah tangga dengan baik dalam berkeluarga, baik saat pemeriksaan bagi pasangan calon pengantin maupun pasangan suami istri yang sudah berkeluarga untuk diberikan penasehatan dan pembimbingan mengenai permasalahan dalam kehidupan keluarganya.

Kegiatan penasehatan dan pembinaan dilakukan secara rutin setiap ada pasangan yang akan menikah bersifat individu atau mandiri tidak secara bersama-sama. Kegiatan ini dilakukan kepada pasangan calon pengantin maupun terhadap pasangan suami istri yang memiliki permasalahan dalam kehidupan keluarganya. Pasangan calon pengantin diberikan penasehatan mandiri disaat pemeriksaan ditujukan agar pasangan lebih bisa memahami peran masing-masing untuk kedepannya setelah menikah. Penasehatan yang diberikan berupa hak dan kewajiban dari pasangan nantinya setelah menjadi suami istri dan juga diberikan penasehatan bahwa pernikahan dilakukan sekali untuk seumur hidup. Diharapkan pasangan tidak akan memiliki niatan untuk berpisah, karena sudah menjadi pilihan pasangan untuk menjalani hidup bersama sampai akhir hayat setelah menikah.

Jika ada pasangan suami istri yang membutuhkan penasehatan dan pembimbingan dalam kehidupan berkeluarganya, maka akan diberikan penasehatan dan pembimbingan sesuai dengan keluhan atau permasalahan dalam keluarganya yang telah dilaporkan oleh salah satu pasangan. Setelah menerima permohonan penasehatan BP4 berupaya untuk memberikan penasehatan yang terbaik untuk pasangan, agar pasangan dapat berdamai dan hidup harmonis kembali. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan dari Bapak Mastur, S.Ag. selaku Penghulu KUA Kecamatan Gebog dari hasil triangulasi sumber memperoleh keterangan bahwa:

“Penasehatan yang diberikan BP4 kepada pasangan yang bermasalah itu ya sesuai dengan keluhan permasalahan, sesuai dengan yang dilaporkan oleh pasangan itu nanti kita memberikan penasehatan dan

pembinaan agar pasangan dapat menyelesaikan permasalahannya secara baik-baik.”<sup>22</sup>

Penasehatan secara umum banyak dilakukan untuk mengurangi atau membantu mencari jalan keluar dari keretakan atau permasalahan-permasalahan yang terjadi di kehidupan berkeluarga. Badan penasehatan dan pembinaan sering melakukan pembekalan terhadap para calon penantin bertujuan agar pasangan siap menjalani kehidupan keluarganya dengan baik dan dapat mewujudkan serta menjaga keharmonisan, kebahagiaan dan menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dialaminya secara baik-baik. Keharmonisan keluarga dapat dijaga dengan baik, apabila pasangan dapat saling menerima, memahami, tidak selalu berprasangka buruk dengan pasangannya, dan saling memberikan kasih sayang serta cinta terhadap pasangannya.

Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Bapak Mastur, S.Ag. selaku Penghulu KUA Kecamatan Gebog dari hasil observasi pra penelitian sebelumnya memperoleh keterangan bahwa:

“Dalam menjalani hubungan kita juga dapat memiliki rasa untuk saling memaafkan, keterbukaan, jujur, saling memahami, dapat menerima nasehat untuk kebaikan maupun nasehat untuk kesalahan yang diperbuat.”<sup>23</sup>

Permasalahan dalam keluarga yang kerap didengar sekarang ini adalah perselingkuhan yang menjadi dasar keretakan atau perceraian terhadap pasangan suami istri di era teknologi. Di era sekarang ini yang semuanya serba online atau ketergantungan dengan sosial media. Perselingkuhan diketahui kerap terjadi melalui sosial media, dimana salah satu pasangan mendapatkan kenalan teman dekat dari dunia maya melalui salah satu sosial media. Kemudian perkenalan itu berlanjut sampai menimbulkan rasa nyaman dan sayang satu sama lain, yang berakhir dengan perselingkuhan. Permasalahan seperti ini tidak dapat dilihat secara langsung, namun banyak terjadi disaat sekarang ini.

Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Bapak H. Isfa’ Arifin, S.Ag., M.H selaku Kepala KUA Kecamatan Gebog,

---

<sup>22</sup> Mastur, wawancara hasil penelitian oleh penulis, 11 Februari 2022, wawancara 1, transkrip.

<sup>23</sup> Mastur, wawancara hasil pra penelitian oleh penulis, 17 Desember 2021, wawancara 3, transkrip.

setelah dilakukan triangulasi sumber diperoleh keterangan bahwa:

“Yang kerap terjadi dalam kehidupan keluarga ya perselingkuhan mbak sekarang ini. Apalagi saat ini sudah modern semuanya sudah canggih, apa-apa bisa secara online tanpa harus bertemu secara langsung. Jadi perselingkuhan mudah terjadi melalui sosial media, yang awalnya kenalan lama-lama kenal sering chatingan, saling memberi kabar dan perhatian sehingga muncul rasa sayang. Hal itu bisa jadi faktor perselingkuhan saat ini.”<sup>24</sup>

Penasehatan dan pembimbingan diberikan kepada pasangan agar bermanfaat terhadap kehidupan keluarganya kedepan. Namun, dapat diketahui seseorang tidak akan selalu berjalan lurus kedepan atau menjamin kehidupannya tidak akan ada permasalahan. Kehidupan berkeluarga kedepannya setiap pasangan akan menemui adanya permasalahan atau ujian agar pasangan dapat lebih saling memahami, melindungi, menyayangi, dan saling lebih mengenal satu sama lain serta lebih dewasa dalam menyikapi segala sesuatu hal. Akan tetapi, jika pasangan sudah pernah mendapatkan penasehatan dan pembimbingan secara langsung atau telah mendapatkan bekal ilmu materi dari hasil mengikuti kegiatan bimbingan perkawinan pranikah dan sebagainya, maka pasangan dapat lebih mudah untuk memperbaiki hubungan keluarganya atau dapat menyelesaikan permasalahan dalam keluarganya secara baik-baik. Walaupun masih membutuhkan orang ketiga sebagai penengah dari permasalahan keluarga, tetap pasangan suami istri tersebut akan lebih mudah menerima nasehat dan akan lebih mudah mengerti kesalahan serta dapat saling memaafkan satu sama lain.

Hal tersebut sesuai dengan pernyataan dari Bapak H. Isfa. Arifin, S.Ag., M.H selaku Kepala KUA Kecamatan Gebog, setelah dilakukan triangulasi sumber memperoleh keterangan bahwa:

“Yang namanya pembinaan penasehatan dan bimbingan dapat bermanfaat untuk kedepannya. Karena kita ketahui sendiri, bahwa seseorang itu tidak akan berjalan lurus terus. Tapi jika ia sudah pernah mendapatkan masukan

---

<sup>24</sup> Isfa' Arifin, wawancara hasil penelitian oleh penulis, 14 Februari 2022, wawancara 2, transkrip.

materi, pemahaman, dan sebagainya itu akan lebih mempermudah untuk memberikan penasehatan terhadap pasangan agar dapat kembali baik dalam menjaga keutuhan dan keharmonisan kehidupan keluarganya.”<sup>25</sup>

Kehidupan keluarga dapat dikatakan harmonis, apabila keluarganya hidup dengan rukun, bahagia, dan sejahtera. Usia pernikahan seseorang terlihat lebih baik, lebih bahagia, lebih sering bersama, penuh dengan rasa kasih sayang dan cinta terjadi di kehidupan keluarga diusia memasuki 1-2 tahun pernikahan. Usia awal pernikahan akan terasa lebih bahagia, rukun, damai, tenang dan sejahtera dalam kehidupan keluarga barunya yang telah dibangun bersama pasangan.

Pasangan suami istri setelah usia pernikahannya memasuki usia 5 tahun keatas akan muncul berbagai bentuk permasalahan, perbedaan, perselisihan, dan merasakan bosan dalam suatu keadaan. Hal semacam ini dapat memicu suatu keretakan dalam keluarganya, namun pasangan dapat berfikir secara dewasa untuk mencari jalan keluar dari permasalahan yang dihadapinya dengan pasangan secara baik-baik. Jika pasangan merasa bosan dengan keadaan yang dijalannya bukan berarti dapat mengakhiri pernikahannya dan memulai yang baru lagi, tetapi pasangan dapat berpandai-pandai dalam menyikapinya. Pasangan dapat mencoba mencari ketenangan atau suasana yang membuat kedua pasangan merasa bahagia dan tidak merasa bosan dengan keadaan. Setelah kehidupan pasangan yang usia pernikahannya sudah semakin tua, terkadang hubungan pasangan sudah tidak lagi seperti dulu yang penuh dengan kasih sayang, cinta, dan kebahagiaan. Karena pasangan telah memahami keseluruhan dari kekurangan maupun kebiasaan dari pasangannya, sehingga akan terbiasa dengan adanya percekocokan perselisihan ataupun perbedaan dalam kehidupan berumah tangga. Pasangan akan semakin dewasa dalam menyikapi permasalahan maupun keadaan kehidupan keluarganya.

Hal tersebut sesuai dengan pernyataan dari Bapak H. Isfa’ Arifin, S.Ag., M.H selaku Kepala KUA Kecamatan Gebog, setelah dilakukan triangulasi sumber memperoleh keterangan bahwa:

---

<sup>25</sup> Isfa’ Arifin, wawancara hasil penelitian oleh penulis, 14 Februari 2022, wawancara 2, transkrip.

“Jika kita lihat tingkat keharmonisan pasangan suami istri itu akan terlihat bagus, baik-baik saja, enjoy menjalani kesehariannya karena baru senang-senanganya dalam membangun rumah tangga atau keluarga baru bersama pasangannya, hal itu terjadi dalam usia pernikahan 1-2 tahun. Beda lagi kalau usia pernikahannya sudah 5 tahun keatas. Mereka akan sudah banyak menemukan banyak permasalahan, perbedaan dari pasangannya yang mungkin sudah tidak sama seperti dulu diawal bertemu, karena sudah mulai tua.”<sup>26</sup>

Usia pernikahan tidak menjadi jaminan untuk keharmonisan keluarga. Usia pernikahan akan dapat selamanya harmonis apabila pasangan saling memahami, memaafkan, tolong menolong, dan saling memaafkan apabila pasangan berbuat salah. Tidak hanya usia perkawinan, jika dilihat dari perbedaan usia pasangan saat menikah itupun tidak menjadi jaminan. Usia pasangan yang menikah dibawah umur akan lebih harmonis atau usia pasangan yang sudah mencukupi usia untuk menikah itu tidak dapat dibuat jaminan pula. Karena keharmonisan hanya akan terlihat jika kehidupan keluarga tersebut bahagia, damai, tentram, rukun, dan anak, istri maupun suami tidak sering terjadi permasalahan, dapat memahami dan saling mengisi satu sama lain akan membuat kehidupan keluarganya harmonis dan sejahtera.

Hal tersebut sesuai dengan pernyataan dari Bapak Mastur, S.Ag selaku Penghulu KUA Kecamatan Gebog, setelah melakukan triangulasi sumber memperoleh keterangan bahwa:

“Belum tentu yang kurang umur keharmonisannya akan lebih dari pada yang umurnya sudah cukup. Itu belum tentu menjadi jaminan, karena kita tidak pernah bertanya satu persatu untuk membedakan kehidupan keluarga yang harmonis.”<sup>27</sup>

Batas usia perkawinan sekarang ini adalah 19 tahun bagi pasangan baik laki-laki maupun perempuan. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan yang menagtur usia perkawinan bagi kedua pasangan harus mencapai 19 tahun. Karena usia 19 tahun dianggap telah siap

---

<sup>26</sup> Isfa' Arifin, wawancara hasil penelitian oleh penulis, 07 Maret 2022, wawancara 3, transkrip.

<sup>27</sup> Mastur, wawancara hasil penelitian oleh penulis, 09 Maret 2022, wawancara 5, transkrip.

secara fisik maupun mental bagi kedua pasangan, khususnya untuk perempuan usia tersebut akan lebih aman dalam keadaan masa kehamilannya baik bagi janin bayi yang ada didalam kandungan maupun calon ibu untuk kesehatan dan kesiapan dalam proses melahirkan.

Hal tersebut sesuai dengan pernyataan dari Bapak Mastur, S.Ag selaku Penghulu KUA Kecamatan Gebog, setelah melakukan triangulasi sumber memperoleh keterangan bahwa:

“Makannya dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 usia 16 tahun sudah boleh menikah, dimana waktu itu programnya wajib belajar 9 tahun, 6 tahun sekolah dasar dan 3 tahun SLTP/SMP sederajat. Tapi dengan berkembangnya zaman, akhirnya dibuat peraturan baru yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 usia 19 tahun laki-laki maupun perempuan boleh menikah, karena sekarang ini program wajib belajar 12 tahun dari 9 tahun tadi ditambah dengan 3 tahun belajar SLTA/SMA sederajat. Jadi dilihat kalau minimal secara fisik sudah kuat dan secara mental sudah dewasa. Maka dari itu usia laki-laki dan perempuan disamakan harus sudah mencapai usia 19 tahun. Karena yang usia 16 tahun itu secara fisik masih lemah, seandainya dia hamil dilihat dari segi kesehatan dia juga kurang atau diistilahkan itu rawanlah mbak.”<sup>28</sup>

Sedangkan pernyataan dari Bapak H. Isfa’ Arifin, S.Ag., M.H selaku Kepala KUA Kecamatan Gebog, setelah melakukan triangulasi sumber memperoleh keterangan bahwa:

“Jadi gini, usia pernikahan itu kalau bisa jangan sampai sak babak (seumurannya). Kalau bisa itu laki-laki lebih tua usianya dibandingkan perempuan, karena perempuan itu akan lebih cepat mendewasakan diri. Dimana kita ketahui, laki-laki itu kan berasal dari Nabi Adam yang diciptakan dari tanah yang mana semakin lama ia akan semakin keras dan kuat. Maka dari itu perempuan semakin lama akan mudah rapuh, karena dia diciptakan dari tulang rusuk. Jadi laki-laki yang akan melindungi, mengarahkan perempuan yang menjadi pasangannya.”<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup> Mastur, wawancara hasil penelitian oleh penulis, 09 Maret 2022, wawancara 5, transkrip.

<sup>29</sup> Isfa’ Arifin, wawancara hasil penelitian oleh penulis, 07 Maret 2022, wawancara 3, transkrip.

Kehidupan keluarga yang harmonis tidak dapat dinilai dari materi yang dimilikinya. Akan tetapi pasangan tersebut tercukupi segala kebutuhannya dan bahagia dengan berdasarkan apa yang dimilikinya, tetapi kesimpulan yang dapat diambil bahwa kehidupan keluarga tersebut harmonis hanya dari luar saja. Sebagaimana yang dilihat pasangan tersebut bahagia, sejahtera dan rukun baik-baik saja, terlihat tidak pernah berselisih atau memiliki masalah lainnya dalam keluarganya. Untuk keharmonisan yang dirasakan oleh pasangan itu hanya diri pasangan itu sendiri yang akan merasakannya, dengan rasa syukurnya dan dapat saling memahami serta mengisi satu sama lain dari berbagai segi keadaan keluarga. Sebagai masyarakat hanya dapat menilai keadaan yang dapat dilihat secara sekilas, selebihnya tidak dapat menyimpulkan keadaan dalam keluarga seseorang apakah bahagia, harmonis dan sejahtera dalam kehidupan keluarganya dari sikap pasangan ataupun anggota keluarga lainnya dengan rasa damai, rukun dan saling menolong serta memahami dan mengisi satu sama lain.

Sesuai dengan pernyataan dari Bapak Mastur, S.Ag selaku Penghulu KUA Kecamatan Gebog, setelah melakukan triangulasi sumber memperoleh keterangan bahwa:

“Harmonis itu relatif mbak, bahagia juga relatif. Jika dia bahagia pasti keluarganya harmonis. Tapi jika dia tidak bahagia berarti tidak mungkin keluarganya itu harmonis, pasti keluarganya tidak harmonis. Kalau dilihat dari kehidupan keluarganya baik-baik saja bahagia itu dapat kita bilang keluarganya harmonis, terlepas dari materi. Kalau kita menilai harmonis itu dengan angka atau materi itu tidak bisa. Harmonis itu hanya dapat dilihat dari luar.”<sup>30</sup>

Upaya penasehatan dan pembinaan yang dilakukan oleh BP4 itu agar pasangan suami istri dapat membina keluarganya sendiri untuk membangun kehidupan yang harmonis. Begitupula dengan pemberian pembekalan pemahaman materi mengenai pembangunan keluarga yang bahagia, sejahtera dan harmonis, serta tercapai tujuan pernikahan oleh pasangan calon pengantin melalui kegiatan bimbingan perkawinan pranikah. Pernikahan yang diinginkan banyak orang adalah kehidupan keluarga yang dapat hidup dengan bahagia, sejahtera dan harmonis. Sesuai

---

<sup>30</sup> Mastur, wawancara hasil penelitian oleh penulis, 09 Maret 2022, wawancara 5, transkrip.

dengan tujuan pernikahan yang ada yaitu terwujudnya keluarga yang *sakinah mawadah warahmah*, agar kehidupan keluarga yang dijalani oleh pasangan suami istri beserta anggota keluarga lainnya merasa bahagia dan harmonis dengan hidup rukun, damai, tentram dan sejahtera, serta dapat saling mengisi, memahami, tolong menolong maupun saling memaafkan dan membenarkan dengan memberikan nasehat secara baik-baik diwaktu yang tepat saat pasangan melakukan kesalahan.

## 2. **Keharmonisan Pasangan (Laki-Laki dan Perempuan) Dalam Pembinaan BP4 KUA Kecamatan Gebog**

Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) memiliki upaya untuk memberikan bimbingan penasehatan terhadap pasangan dalam mewujudkan kehidupan keluarga yang harmonis, bahagia, sejahtera sesuai dengan tujuan pernikahan. BP4 melakukan kegiatan bimbingan dengan melalui dua pola bimbingan, yaitu bimbingan pra nikah dan bimbingan pasca nikah. Kedua pola bimbingan ini dilakukan oleh BP4 untuk mewujudkan tujuannya dalam meningkatkan mutu dan kualitas perkawinan.

BP4 dalam memberikan bimbingan terhadap pasangan baik calon pengantin maupun pasangan suami istri menekankan bagi pasangan bahwa sebuah keluarga akan menghadapi permasalahan, namun sebagai pasangan harus dapat saling memahami dan dapat mencari jalan keluar yang terbaik bagi kehidupan keluarga bersama. BP4 memberikan penasehatan kepada pasangan calon pengantin secara individu atau kelompok, sedangkan untuk pasangan suami istri BP4 lebih sering memberikan bimbingan penasehatan secara individu sesuai dengan permasalahan yang dihadapinya. Bimbingan penasehatan ini dilakukan dengan tujuan agar pasangan dapat lebih memahami keadaan kehidupan keluarga yang dijalani bersama, tidak saling meninggikan ego (kemauannya) untuk menjadi yang lebih dominan dalam kehidupan keluarga, namun dapat saling mengisi dan berjalan bersama beriringan.

Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Bapak Mastur, S.Ag. selaku Penghulu KUA Kecamatan Gebog, setelah melakukan triangulais sumber memperoleh keterangan bahwa:

“Pasangan itu seharusnya dapat saling mengisi satu sama lain dan saling memahami agar kehidupan keluarganya tidak sering terjadi perselisihan. Pasangan dalam berkeluarga tidak ada yang dominan, agar

kehidupan keluarganya bahagia dan harmonis. Karena tidak ada yang lebih unggul atau lebih baik.”<sup>31</sup>

Pola bimbingan bagi pasangan calon pengantin yang dilakukan secara individu disaat pasangan calon pengantin melakukan pengecekan berkas. Saat itu BP4 memberikan penasehatan kecil bagi pasangan bahwa kehidupan keluarga yang akan dijalannya itu harus dapat saling mengisi, memahami, tolong menolong, dan memiliki sikap sabar, bersyukur, serta pemaaf bagi pasangan agar kehidupan keluarganya dapat tentram, damai, bahagia, sejahtera dan harmonis. Tidak jauh berbeda dengan pola bimbingan pasangan calon pengantin secara kelompok. BP4 memberikan bimbingan yang sama, namun lebih tersusun materi yang diberikan kepada pasangan dalam kegiatan Bimbingan Perkawinan Pra Nikah, serta dalam penyampaian materi BP4 menghadirkan narasumber atau pemantik sesuai dengan bidangnya.

Pasangan yang mengikuti kegiatan bimbingan perkawinan akan lebih mudah diberikan pengarahan dan pemahaman saat pasangan menghadapi permasalahan. Pasangan dapat juga mencari jalan keluar dengan lebih cermat, tidak mudah memutuskan jalan keluar dari permasalahan yang dihadapi dengan cara berpisah/bercerai. Sebagaimana temuan yang diperoleh dari hasil triangulasi sumber, pernyataan Bapak H. Isfa’ Arifin, S.Ag., M.H selaku Kepala KUA Kecamatan Gebog memperoleh keterangan bahwa:

“Pasangan yang telah mendapatkan materi pembekalan mengenai bimbingan perkawinan itu akan lebih mudah diberikan jalan keluar atau dinasehati mengenai permasalahan yang dihadapinya, dibandingkan pasangan yang belum pernah mengikuti bimbingan penasehatan. Karena mereka yang telah mengikuti bimbingan penasehatan sebelumnya itu lebih terbuka pikirannya dan memiliki niat untuk tetap mempertahankan pernikahannya dan kembali mewujudkan keharmonisan serta kebahagiaan dalam kehidupan keluarganya.”<sup>32</sup>

Cara menjaga keharmonisan dalam kehidupan keluarga itu banyak dan berbagai macam cara. Salah satunya dapat menanamkan rasa kepercayaan terhadap pasangan, dimana pasangan satu sama lain jangan sampai menanamkan rasa curiga

---

<sup>31</sup> Mastur, wawancara hasil penelitian oleh penulis, 11 Februari 2022, transkrip.

<sup>32</sup> Isfa’ Arifin, wawancara hasil penelitian oleh penulis, 7 Maret 2022, transkrip.

(su'udzon) kepada pasangannya sendiri. Harus dapat berprasangka baik dan mengalah jika salah satu pasangan sedang marah atau kesal. Cukup mendengarkan keluh kesah atas kekesalan atau amarah yang dirasakannya, agar merasa lega semua yang dirasakan sudah tertuangkan disaat pasangan sedang merasakan lelah dengan pekerjaannya. Sikap seperti itu dapat menjaga keharmonisan dalam keluarga, dimana pasangan saling mendengarkan keluh kesahnya, saling memahami apa yang dirasakan pasangan, dan saling berprasangka baik serta percaya bahwa pasangan suami ataupun istri itu baik dan tidak akan menghinai pasangannya.

Hal tersebut sesuai dengan pernyataan dari Bapak H. Muhammad Jamil selaku Modin Kecamatan Gebog, setelah melakukan triangulasi sumber memperoleh keterangan bahwa:

“Menurut saya sendiri ya salah satunya, diantara suami istri jika ada yang lagi marah, salah satunya diam mendengarkan (mengalah). Jangan sampai saling berkata dengan nada tinggi (marah), karena tidak akan menyelesaikan masalah. Dimana kita ya sebisa mungkin saling mendengarkan, walaupun apa yang dikatakan itu hanya didengar tidak dilakukan.”<sup>33</sup>

Pernyataan senada yang dikemukakan oleh Bapak Mastur, S.Ag. selaku Penghulu Kecamatan Gebog dari hasil observasi pra penelitian memperoleh keterangan bahwa:

“Permasalahan apapun itu jika salah satu mengalah atau diantaranya mereka memiliki keinginan untuk tetap mempertahankan rumah tangganya, solusi apapun itu atau masalah apapun itu pasti ia akan memilih mengalah atau memaafkan dengan menerima masukan nasehat yang diperoleh dari BP4 ataupun orang lain.”<sup>34</sup>

BP4 dalam memberikan penasehatan dan pembinaan itu dirasa penting bagi masyarakat. Penasehatan dan pembinaan ini berguna bagi masyarakat agar lebih mengetahui bahwa keluarga adalah hal yang penting untuk dijaga. Serta pembinaan yang dilakukan oleh BP4 bertujuan untuk memberikan pembekalan terhadap pasangan dalam membangun dan membentuk keluarga yang harmonis, bahagia dan sejahtera. Menjaga keluarga itu

---

<sup>33</sup> Muhammad Jamil, wawancara hasil penelitian oleh penulis, 08 Maret 2022, wawancara 4, transkrip.

<sup>34</sup> Mastur, wawancara hasil pra penelitian oleh penulis, 17 Desember 2021, wawancara 3, transkrip.

tidak hanya dengan kelimpahan harta materi saja, melainkan dengan rasa penuh kasih sayang, saling memahami, saling mengerti, dan saling mengisi satu sama lain. Penasehatan dan pembinaan seperti ini bertujuan agar masyarakat dapat mewujudkan dan menjaga kehidupan keluarga merasa bahagia, sejahtera dan harmonis.

Hal tersebut sesuai dengan pernyataan dari Bapak H. Muhammad Jamil selaku Modin Kecamatan Gebog mengenai pentingnya penasehatan, setelah melakukan triangulasi sumber memperoleh keterangan bahwa:

“Bagi saya penting. Karena disamping kita mendengarkan penasehatan dari tokoh masyarakat yang kemudian disampaikan kepada tokoh keagamaan (modin), baru setelah itu nanti akan disampaikan dan diarahkan ke KUA untuk mendapatkan penasehatan dan pembinaan dari BP4 KUA Gebog.”<sup>35</sup>

Jadi kehidupan pasangan yang mengikuti bimbingan perkawinan atau yang telah menerima bimbingan penasehatan akan dapat lebih memahami keadaan permasalahan yang dihadapinya. Pasangan akan lebih mudah menyelesaikan perselisihan yang terjadi secara baik-baik, tidak menggunakan ego dan amarah masing-masing untuk membela diri. Namun, dengan cara saling mendengarkan satu sama lain, saling memaafkan, saling mengisi satu sama lain dan dapat lebih saling percaya dan menyayangi satu sama lain. Kehidupan keluarga memang tidak semulus atau semudah yang dibayangkan banyak orang, namun pasangan dalam memilih untuk melangkah bersama membangun keluarga yang bahagia, sejahtera dan harmonis maka harus dapat memahami segala keadaan yang dijalaninya. Setiap ujian maupun cobaan dalam berkeluarga dapat dihadapi bersama-sama dan tetap pada tujuan bersama yaitu memiliki keluarga yang harmonis, bahagia, serta sakinah mawadah warahmah.

### **3. Peran BP4 KUA Kecamatan Gebog Dalam Mewujudkan Keharmonisan Keluarga Perspektif Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam**

Badan lembaga penasehatan dan pembimbingan yang memiliki tugas dan kewajiban untuk memberikan penasehatan dan bimbingan terhadap pasangan yang bermasalah untuk dapat

---

<sup>35</sup> Muhammad Jamil, wawancara hasil penelitian oleh penulis, 08 Maret 2022, wawancara 4, transkrip.

didamaikan kembali. Badan penasehatan dan pembimbingan ini disebut dengan BP4, yang mana BP4 ini memiliki tingkatan mulai dari desa (kelurahan), kecamatan (KUA), dan kabupaten (Bimnas Kemenag). Lembaga penasehatan ini memiliki program dari pusat (Kemenag Kabupaten) yang rutin dilaksanakan setiap tahunnya yaitu bimbingan perkawinan pranikah untuk pemberian bekal penasehatan dan bimbingan kepada pasangan calon pengantin yang akan menikah. Pemberian bimbingan sebagai bekal kepada pasangan untuk membangun dan menjaga keharmonisan keluarga agar terhindar dari perceraian dan mengurangi adanya perselisihan dalam keluarga.

BP4 dalam menjalankan tugas serta upayanya, memiliki peran untuk mencapai tujuan BP4 yaitu meningkatkan mutu dan kualitas perkawinan. BP4 melakukan penasehatan terhadap pasangan dengan cara mempertemukan kedua pasangan dan mencari tau duduk permasalahan dari cerita kedua belah pihak. Disini BP4 berperan sebagai advokasi yang mencari tau informasi dengan fakta yang diperoleh secara tersusun. Kemudian, BP4 berperan sebagai mediasi pasangan yang bermasalah. BP4 akan melihat fakta yang diperoleh dari kedua belah pihak, kemudian diberikan bimbingan penasehatan agar dapat kembali damai dan mewujudkan keharmonisan keluarga bersama-sama. Bimbingan penasehatan diberikan tidak hanya kepada pihak yang salah namun juga pihak yang benar, karena BP4 menjadi penengah diantara mereka sehingga keduanya sama-sama diberikan penasehatan untuk bekal kedepannya pasangan dapat lebih memahami satu sama lain.

Sebagaimana temuan yang diperoleh peneliti dari hasil observasi, pernyataan Bapak Mastur, S.Ag. selaku penghulu KUA Kecamatan Gebog memperoleh keterangan bahwa:

“Pasangan datang ke-BP4 itu akan diberikan penasehatan dengan cara dipanggil terlebih dahulu pihak laki-laki untuk menceritakan permasalahannya, setelah itu pihak perempuan dipanggil untuk menceritakan apa yang dialaminya. Nantinya dari cerita kedua belah pihak akan disamakan apakah sama atau tidak, atau memang ada keinginan untuk saling menang sendiri dari cerita itu. Kemudian kedua belah pihak dipanggil bersama, dari hasil cerita keduanya ditarik kesimpulan, lalu BP4 disitu berperan untuk menasehati keduanya agar

mendapatkan jalan keluar (solusi) dari permasalahan yang dialami keduanya.”<sup>36</sup>

Pembimbingan dalam kegiatan menjelaskan bahwa pernikahan merupakan ikatan yang suci dan dijalankan sesuai dengan ajaran agama Islam. BP4 dalam memberikan penasehatan dan pembinaan untuk membekali dan mengarahkan bagi setiap pasangan untuk menanamkan ajaran nilai-nilai agama. Pernikahan diselimuti rasa penuh kasih sayang dari kedua belah pasangan satu sama lain, sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Qur’an pada surat Ar-Rum (21) dan Al-Furqon (74). Kedua surat tersebut dari beberapa ayat Al-Qur’an yang menjelaskan mengenai keadaan kehidupan keluarga sebagai dasar ajaran agama Islam bagi umat muslim untuk mencapai tujuan pernikahan.

Pembentukan keluarga sakinah sesuai dengan ajaran islam terdapat empat pilar, yaitu pasangan suami istri, ikatan/janji yang kuat (ijab qobul), musyawarah untuk segala hal bersama untuk kehidupan keluarga agar komunikasi berjalan baik anatar pasangan maupun anggota keluarga, saling berbuat baik terhadap pasangan dan rasa saling rela sebagai bentuk rasa keyakinan atau kepercayaan terhadap pasangan serta saling mencintai. Empat pilar keluarga sakinah ini dapat dipegang teguh oleh pasangan agar pasangan dapat mencapai tujuan dari pernikahan maupun impian kedua pasangan memiliki keluarga yang bahagia, harmonis dan sejahtera.<sup>37</sup>

BP4 dalam memberikan bimbingan penasehatan selalu menekankan bahwa setiap pasangan dapat lebih memahami hak, kewajiban dan tanggung jawab masing-masing. Pasangan diberikan bimbingan bahwa setiap pasangan dapat saling membantu dalam menjalankan tugas tanggung jawabnya, namun pasangan satu sama lain harus dapat saling memahami hak dan kewajibannya sebagai seorang suami maupun seorang istri yang baik sesuai dengan ajaran agama, agar tercapai tujuan pernikahan dengan baik dan dapat hidup bahagia, harmonis, dan sejahtera bersama-sama dengan pasangan serta anggota keluarga lainnya. BP4 memberikan penasehatan dengan penuh kesabaran dan kehati-hatian agar pasangan dapat menerima bimbingan penasehatan dengan baik dalam keadaan santai, enjoy dan dapat

---

<sup>36</sup> Mastur, wawancara hasil pra penelitian oleh penulis, 9 Desember 2021, transkrip.

<sup>37</sup> Hasil Observasi Kegiatan Bimwin KUA Kecamatan Gebog, 21 Maret 2022.

berkesan serta bermanfaat untuk bekal pasangan dalam mewujudkan maupun menjaga keharmonisan keluarga.

Sebagaimana temuan yang diperoleh peneliti dari hasil observasi, pernyataan Bapak Mastur, S.Ag. selaku Penghulu KUA Kecamatan Gebog memperoleh keterangan bahwa:

“Dengan cara mengerti pasangannya, memaafkan pasangan jika ada kesalahan, menyayangi, menghormati untuk mewujudkan kerukunan serta keharmonisan keluarga untuk mewujudkan tujuan pernikahan. Seperti yang ada didalam buku nikah untuk membina keluarga (rumah tangga) yang bahagia sejahtera, kedua belah pihak harus menjunjung tinggi hak dan kewajiban masing-masing, dilandasi saling cinta kasih, saling menghormati dan saling pengertian serta mewujudkan kehidupan yang Islami dalam keluarga dan mengharapakan ridha-Nya.”<sup>38</sup>

Peran BP4 dalam memberikan bimbingan penasehatan terhadap pasangan baik calon pengantin maupun suami istri yang telah berkeluarga dapat menjembatani adanya perselisihan atau keretakan dalam kehidupan keluarga pasangan. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan dari Bapak H. Isfa’ Arifin, S.Ag., M.H. selaku Kepala KUA Kecamatan Gebog, hasil triangulasi sumber memperoleh keterangan bahwa:

“Semua kembali pada dirinya masing-masing. Namun, secara teoritis, pembinaan seperti itu akan banyak membantu mengurangi keretakan dalam kehidupan keluarga. Iya bagaimanapun Bimwin itu salah satu upaya penasehatan dan bimbingan yang menjadi program dari pusat (Kemenag Kabupaten) untuk menjembatani banyaknya angka perceraian yang ada.”<sup>39</sup>

BP4 memberikan bimbingan penasehatan sesuai dengan peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018 mengenai petunjuk pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah bagi pasangan calon pengantin. Pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah ini dilaksanakan dengan pemberian materi-materi yang dapat dijadikan pasangan sebagai bekal dalam mewujudkan keluarga yang harmonis, bahagia, sejahtera, serta tercapai tujuan

---

<sup>38</sup> Mastur, wawancara hasil prapenelitian oleh penulis, 9 desember 2021, transkrip.

<sup>39</sup> Isfa’ Arifin, wawancara hasil penelitian oleh penulis, 14 Februari 2022, transkrip.

perkawinan. Materi yang diberikan berupa pemahaman mengenai keluarga sakinah, memahami kebutuhan keluarga, menjaga kesehatan keluarga, membentuk generasi yang berkualitas, manajemen keuangan keluarga, serta bimbingan mengenai penerapan nilai-nilai ajaran agama lebih baik dengan mendatangkan narasumber sesuai dengan bidangnya.

“Untuk materi yang diberikan terhadap pasangan calon pengantin itu meliputi manajemen keluarga, psikologi politik keluarga, proses reproduksi yang mana tutornya itu dari dinas kesehatan langsung. Jadi yang menjadi tutor itu yang memang keahliannya atau bidangnya memang disitu.”<sup>40</sup>

Kegiatan bimbingan perkawinan KUA Kecamatan Gebog dilaksanakan secara langsung (*face to face*) di lokasi aula KUA Kecamatan Gebog. Hal tersebut sesuai dengan Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 189 Tahun 2021, mengenai pelaksanaan bimbingan perkawinan di tempat atau lembaga pada kecamatan dengan pelaksanaan metode tatap muka yang disesuaikan dengan kondisi wilayah masing-masing. Dimana BP4 dalam menjalankan kegiatan bimbingan penasehatan menghadapi beberapa kendala yang menghambat peran BP4, sehingga kurang efektif dalam menjalankan upaya bimbingan penasehatan kepada pasangan masyarakat.

Kendala yang dihadapi oleh BP4 dalam bimbingan penasehatan yaitu; *Pertama*, kendala waktu baik yang dialami oleh petugas maupun pasangan. Dimana petugas dalam memberikan bimbingan penasehatan terkendala waktu karena terdapat tugas atau pekerjaan lain, hal itu disebabkan pegawai penasehatan KUA Kecamatan Gebog termasuk pegawai pencatat nikah/penghulu. Sedangkan pasangan terkendala waktu karena tidak mendapatkan dispen waktu dari tempat kerjanya untuk mengikuti bimbingan penasehatan. *Kedua*, kendala dana yang dapat dicairkan satu tahun sekali untuk kegiatan bimbingan perkawinan pranikah. Hal ini mengakibatkan bimbingan penasehatan BP4 kurang efektif, karena pasangan lebih banyak menerima penasehatan kecil secara individu. *Ketiga*, kendala kurang baiknya kerjasama antar instansi/lembaga/organisasi dalam mewujudkan tujuan BP4 dalam meningkatkan mutu dan kualitas perkawinan dengan cara mengurangi adanya

---

<sup>40</sup> Isfa' Arifin, wawancara hasil penelitian oleh penulis, 14 Februari 2022, transkrip.

perselisihan dalam keluarga maupun permasalahan perceraian. *Keempat*, kurang adanya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya bimbingan penasehatan dalam mewujudkan kebahagiaan, keharmonisan, serta mencapai tujuan perkawinan dalam membangun kehidupan keluarga yang *sakinah mawadah warahman*.

Sebagaimana pernyataan dari Bapak H. Isfa' Arifin, S.Ag., M.H. selaku Kepala KUA Kecamatan Gebog, hasil triangulasi sumber memperoleh keterangan bahwa:

“Kendala yang dialami saat pelaksanaan kegiatan penasehatan dan pembimbingan itu satu kendala waktu karena petugas banyak pekerjaan sedangkan calon pengantin tidak mendapat dispen waktu, kedua kurang baiknya kerjasama dengan instansi/lembaga/organisasi lain, selanjutnya kendala dana dalam melaksanakan kegiatan, serta kendala mengenai kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya bimbingan perkawinan.”<sup>41</sup>

Jadi BP4 memiliki peran yang sangat baik dalam mewujudkan keharmonisan keluarga bagi pasangan. Namun, peran BP4 kurang efektif karena beberapa kendala yang mempengaruhi kegiatan bimbingan penasehatan terhadap pasangan baik calon pengantin maupun pasangan suami istri. Dari pihak KUA hingga pihak Kemenag sudah berupaya secara baik untuk memberikan penasehatan dan pembinaan terhadap pasangan, mulai dari pasangan calon pengantin maupun pasangan suami istri. Pemberian bimbingan kepada pasangan calon pengantin dengan pasangan suami istri ini memang berbeda. Bimbingan penasehatan dan pembinaan diberikan kepada calon pengantin sebagai bekal untuk membangun kehidupan keluarga dengan baik dan dapat mewujudkan serta menjaga keharmonisan keluarganya. Sedangkan bimbingan penasehatan dan pembinaan yang diberikan terhadap pasangan suami istri ini untuk memberikan jalan perdamaian bagi pasangan agar dapat kembali rukun dan damai bersmaa-sama untuk mewujudkan dan menjaga kembali keharmonisan keluarganya.

---

<sup>41</sup> Isfa' Arifin, wawancara hasil penelitian oleh peneliti, 14 Februari 2022, transkrip.

### C. Analisis Data Penelitian

#### 1. Upaya BP4 (Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan) Dalam Mewujudkan Keharmonisan Keluarga Di KUA Kecamatan Gebog

Keluarga atau rumah tangga akan terbentuk melalui adanya perkawinan yang menjadi lembaga pendidikan pertama dan utama bagi pembentukan sifat dan kepribadian seseorang. Keluarga yang menjadi tempat untuk membentuk satu generasi baru yang baik melalui pendidikan, kasih sayang, dan rasa kepedulian dalam bersosial. Mewujudkan keluarga yang bahagia, sejahtera, dan harmonis adalah impian banyak pasangan dengan itu dapat membentuk satu generasi yang baik. Serta upaya menyelamatkan keharmonisan dalam keluarga itu merupakan suatu perbuatan untuk menyelamatkan satu generasi yang baik.

Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) merupakan suatu organisasi profesional yang memiliki sifat sosial keagamaan sebagai mitra kerja Departemen Agama dalam mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. BP4 bertugas untuk membantu meningkatkan mutu perkawinan dan meningkatkan kualitas perkawinan melalui bimbingan dan penasehatan perkawinan yang dilakukan secara terus-menerus dan konsisten agar mewujudkan rumah tangga keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Untuk mewujudkan tujuan dari BP4 itu sendiri membuat suatu upaya dan usaha dalam pemberian penasehatan dan pembinaan, sebagaimana berikut:<sup>42</sup>

- a. Memberikan bimbingan, penasehatan dan penerangan mengenai nikah, talak, cerai, rujuk kepada masyarakat baik perorangan maupun kelompok.
- b. Memberikan bimbingan tentang peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keluarga.
- c. Memberikan bantuan mediasi kepada para pihak yang berperkara di Pengadilan Agama.
- d. Memberikan bantuan advokasi dalam mengatasi masalah perkawinan, keluarga dan perselisihan rumah tangga di Pengadilan Agama.
- e. Menurunkan terjadinya perselisihan serta perceraian.

---

<sup>42</sup> “BP4 Asas dan Tujuan Visi dan Misi Upaya dan Usha,” 123dok.com, diakses pada 16 Maret, 2022, <https://text-id.123dok.com/document/9ynlog2pq-bp4-asas-dan-tujuan-visi-dan-misi-upaya-dan-usaha.html>.

- f. Bertanggung jawab terhadap pernikahan di bawah umur dan pernikahan tidak tercatat.
- g. Bekerjasama dengan instansi, lembaga dan organisasi yang memiliki kesamaan tujuan baik di dalam maupun di luar negeri.
- h. Menerbitkan dan menyebarluaskan majalah perkawinan dan keluarga, buku, brosur dan media elektronik yang dianggap perlu.
- i. Menyelenggarakan kursus calon pengantin, penataran pelatihan, diskusi, seminar dan kegiatan-kegiatan lain yang sejenis dan berkaitan dengan perkawinan serta keluarga.
- j. Menyelenggarakan pendidikan keluarga untuk peningkatan penghayatan dan pengamalan nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlaqul karimah dalam rangka membina keluarga sakinah.
- k. Berperan aktif dalam kegiatan lintas sektoral yang bertujuan membina keluarga sakinah.
- l. Meningkatkan upaya pemberdayaan ekonomi keluarga.
- m. Upaya dan usaha lainnya yang dipandang bermanfaat untuk kepentingan organisasi serta kesejahteraan keluarga.

Data penelitian yang diperoleh peneliti mengenai usaha dan upaya BP4 KUA Kecamatan Gebog sesuai dengan asas dan tujuan, usaha dan upaya, serta visi dan misi BP4 seperti yang dijelaskan diatas. BP4 melaksanakan kegiatan untuk memberikan bekal pengetahuan mengenai pernikahan, kehidupan berkeluarga, dan lainnya terhadap setiap pasangan. Serta BP4 akan melaksanakan penasehatan dan pembinaan pengarahan terhadap pasangan yang datang ke kantor KUA Kecamatan Gebog dengan membuat permintaan atau permohonan penasehatan mengenai permasalahan yang sedang terjadi dalam kehidupan keluarganya.

Keharmonisan keluarga apabila jika seluruh anggota keluarga merasa bahagia dengan ditandai berkurangnya ketegangan, kekecewaan, dan puas terhadap seluruh keadaan dan keakraban dirinya (eksistensi aktualisasi diri) yang meliputi aspek fisik, mental, emosi dan sosial (Gunadarsa: 2002). Keharmonisan dapat membuat anggota keluarga merasa bahagia, sejahter, rukun, dan dapat berinteraksi dengan baik antar anggota keluarga. Keharmonisan menjadi impian dari banyak pasangan, dimana kehidupan keluarga yang harmonis terdapat keserasian, kesepadaan, kerukunan diantara pasangan satu sama lain dalam berkeluarga sebagai suami istri.

Bentuk keharmonisan dalam keluarga yang dapat dilihat dari hubungan suami istri, dimana laki-laki (suami) akan lebih dominan dalam kehidupan keluarga, sementara wanita (istri) akan bersikap lebih tunduk dengan suaminya. Hal ini dapat membuat pemahaman bahwa seorang istri harus menghormati suaminya dalam keadaan apapun. Pasangan harus dapat saling memahami dan mengisi satu sama lain jika ada kekosongan atau permasalahan dalam menjalani kehidupan berkeluarga bersama-sama. Umat muslim dapat melihat contoh kehidupan keluarga yang bahagia, tentram, damai, sejahtera, serta harmonis dalam ajaran agama Islam, mulai dari Nabi Adam dan Ibu Hawa, Rasulullah dan Aisyah, Ali dan Fatimah, dan pelajaran kehidupan lainnya menurut ajaran agama Islam.<sup>43</sup>

Upaya dalam membina keharmonisan keluarga diperlukan adanya peranan dari masing-masing suami dan istri. Keharmonisan keluarga tidak dapat ditentukan dengan melimpahnya harta kekayaan dan menggebu-gebu rasa cinta antara pasangan, karena kedua hal itu bersifat temporer. Dapat terlihat bahwa harta yang dimiliki seseorang akan habis atau pailit, sedangkan rasa cinta yang menggebu-gebu itu akan melemah atau memudar sedikit demi sedikit.

Peran suami dalam keluarga yaitu sebagai kepala rumah tangga yang menjadi imam atau contoh gambaran pendidikan yang utama bagi anggota keluarganya. Suami merupakan tonggak atau tiang keluarga, yang mana seorang suami harus dapat memelihara keluarganya agar terhindar dari api neraka. Sehingga seorang suami harus mendidik dan mengarahkan keluarga dan anggotanya sesuai dengan ajaran Allah SWT sehingga menjadi insan yang beriman dan bertakwa.

Peran istri dalam keluarga yaitu sebagai seseorang yang mengurus kehidupan rumah tangga suaminya, yang harus bertanggung jawab, menjaga dan memelihara rumah tangga. Oleh karena itu, seorang istri harus memiliki sifat ramah, hemat, penuh ketelatenan dan sabar. Kewajiban seorang istri terhadap suaminya yang terpenting ialah:

- a) Istri yang harus menjaga kehormatan dirinya dan suaminya serta harus pandai menyimpan rahasia keluarganya.

---

<sup>43</sup> Tengku Akhirul, "Keluarga Yang Harmonis," dalam *Harmonious Family: Upaya Membangun Keluarga Harmonis*, ed. Bungaran Antonius Simanjuntak (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2013), 173.

- b) Istri juga tidak boleh menuntut sesuatu yang lebih dari apa yang dibutuhkan atau yang melampaui batas dari kemampuan suaminya.
- c) Istri harus menjaga usaha suaminya agar tidak menjurus terhadap usaha yang dilarang oleh ajaran agama.<sup>44</sup>

Jadi untuk menjadi seorang istri ideal itu yang terpenting harus pandai menjaga kehormatan dirinya, menjaga harta suami walaupun sekecil apapun. Harus memahami kesenangan suami, dan bersikap baik terhadap orang tua dan mertua serta segenap keluarga suami. Serta dapat bersikap baik terhadap tetangga, taat kepada suami dan selalu bertaqwa kepada Allah SWT.

Hal diatas sesuai dengan data penelitian yang diperoleh, dimana dalam membentuk keharmonisan keluarga pasangan harus dapat saling memahami, menjaga, dan mengisi satu sama lain. Jika salah satu pasangan mengalami kesulitan sebagai pasangannya harus dapat selalu mendorongnya dan selalu ada disampingnya untuk memberikan semangat, motivasi serta mendoakan yang terbaik bagi pasangan maupun seluruh anggota keluarga lainnya.

## 2. **Keharmonisan Pasangan (Laku-Laki dan Perempuan) Dalam Pembinaan BP4 KUA Kecamatan Gebog**

Pasangan dalam menjalani sebuah hubungan bersama tidak akan pernah yang namanya terhindar dari suatu permasalahan. Apalagi hubungan suami istri yang mulanya sama-sama orang asing bagi dirinya, kemudian menjadi pasangannya dan menjalani hidup dengan menyamakan tujuan serta persamaan dalam dirinya. Hubungan suami istri tidak akan selamanya mulus baik-baik saja, pasti akan akan perselisihan atau perbedaan dalam kehidupan keluarganya.

Bimbingan penasehatan yang dilakukan BP4 terhadap pasangan dapat mempengaruhi pola pikir pasangan dalam menjalani kehidupan keluarga. Sehingga pasangan akan lebih mudah untuk didamaikan jika pasangan menghadapi permasalahan yang sulit dalam mencari jalan keluar, maka BP4 dapat sebagai penengah bagi pasangan agar mendapat solusi yang terbaik. Pasangan yang sudah pernah mengikuti kegiatan bimbingan perkawinan sebagai bekal pasangan untuk kematangan mental dalam diri dalam menghadapi berbagai ujian

---

<sup>44</sup> Dedi Junaedi, *Bimbingan Perkawinan: Membina Keluarga Sakinah Menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah* (Jakarta: Akademika Pressindo, 2002), 220-224.

atau cobaan kehidupan keluarga yang berbeda-beda kondisi keadaan.

Permasalahan yang dihadapi pasangan memiliki berbagai faktor penyebab terganggunya keharmonisan dalam kehidupan keluarga itu dapat disikapi dengan baik. Apabila pasangan dapat saling memahami dan mengerti keadaan serta kondisi yang sedang dialami. Terdapat beberapa cara yang dilakukan pasangan untuk menjaga keharmonisan keluarganya, anatara lain:

- a. Sikap terbuka dengan pasangan apapun yang sedang dialami.
- b. Menanamkan sikap kepercayaan yang baik terhadap pasangan dimanapun berada dan apapun yang dilakukannya.
- c. Selalu memberikan dorongan motivasi dan semangat dalam menjalankan usaha atau pekerjaannya.
- d. Selalu menerima dan menjadi pendengar yang baik bagi pasangannya jika sedang berkeluh kesah atau melontarkan amarahnya.
- e. Selalu menjadi teman serta pasangan yang baik disetiap keadaan dan kondisi keluarga ataupun pasangan yang sedang dijalani bersama-sama.
- f. Menanamkan sikap sabar, pemaaf dan bersyukur atas segala keadaan dan kondisi yang dirasakan saat ini bersama-sama.
- g. Mendidik anak-anak serta memberikan tempat yang bahagia dan nyaman untuk anggota keluarga.<sup>45</sup>

Penjelasan diatas sesuai dengan data yang diperoleh peneliti selama pelaksanaan penelitian di KUA Kecamatan Gebog, bahwa pasangan dalam menyikapi permasalahan keluarga yang telah mengikuti bimbingan penasehatan sebelumnya akan lebih mudah diberikan penasehatan dalam menyelesaikan permasalahan yang dialami. Pasangan menjalani kehidupan keluarga bersama-sama dengan saling menurunkan ego (kemauan diri), sikap saling memaafkan, tolong menolong dalam menjalankan tugas tanggung jawab, dapat saling memaafkan jika ada yang salah, serta dapat memahami dan mengisi satu sama lain. Pemberian bimbingan penasehatan terhadap pasangan untuk memiliki sikap dan sifat seperti itu agar tidak ada yang lebih dominan dalam menjalani kehidupan

---

<sup>45</sup> Tengku Akhirul, “Keluarga Yang Harmonis,” dalam *Harmonius Family: Upaya Membangun Keluarga Harmonis*, ed. Bungaran Antonius Simanjuntak (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2013), 174.

keluarga, sehingga pasangan dapat hidup dengan bahagia, sejahtera, harmonis, dan dapat mewujudkan tujuan perkawinan dengan baik.

### **3. Peran BP4 KUA Kecamatan Gebog Dalam Mewujudkan Keharmonisan Keluarga Perspektif Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam**


Badan penasehatan dan pembinaan (BP4) KUA Kecamatan Gebog memiliki tujuan, visi dan misi yang sama dengan BP4 pusat. BP4 KUA Kecamatan Gebog dalam melaksanakan tugasnya melakukan peningkatan pelayanan penasehatan terhadap pasangan calon pengantin baik secara personal (individu) atau kelompok. Pemberian penasehatan dan pembinaan yang dilakukan oleh BP4 KUA Kecamatan Gebog ini dengan membekali pasangan calon pengantin mengenai kehidupan berumah tangga yang akan dijalani bersama-sama mulai dari kehidupan bahagia, susah, senang, sedih dan keadaan apapun harus dapat dijalani bersama berdampingan untuk saling menguatkan satu sama lain. Dalam penasehatan BP4 KUA Kecamatan Gebog memberikan buku pegangan atau majalah pondasi keluarga sakinah kepada pasangan calon pengantin yang diterbitkan oleh BP4 pusat.

BP4 KUA Kecamatan Gebog berupaya memberikan penasehatan dan pembinaan terhadap pasangan calon pengantin maupun pasangan suami istri yang memiliki permasalahan dalam kehidupan keluarganya. BP4 KUA Kecamatan Gebog dalam melaksanakan kegiatan bimbingan selalu memberikan pemahaman mengenai tujuan pernikahan yang telah diatur dalam Pasal 3 KHI dengan disesuaikan ajaran agama Islam dan memberikan pemahaman mengenai tugas, tanggungjawab, serta hak dan kewajiban pasangan suami istri nantinya yang harus dijalankan dan dipenuhi. Serta BP4 KUA Kecamatan Gebog dalam memberikan penasehatan terhadap pasangan suami istri yang bermasalahan dalam kehidupan keluarganya pun berusaha untuk memberikan solusi atau jalan keluarga yang terbaik agar dapat berdamai kembali untuk mempertahankan keharmonisan keluarga pasangan dengan cara menasehati dan memberi pemahaman secara perlahan terhadap pasangan baik yang salah maupun yang benar dalam persoalan permasalahan keluarga yang dihadapi pasangan suami istri tersebut.

Badan penasehatan dan pembinaan (BP4) menjadi wadah atau tempat bagi semua masyarakat untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya baik persoalan pernikahan atau

keluarga. Karena BP4 berperan sebagai penasehat maupun sebagai konsultan keluarga bagi pasangan. Peran BP4 dapat berjalan efektif selama dapat membantu memberikan jalan keluar dari permasalahan bagi masyarakatnya dan BP4 akan merasa bahagia berhasil mencapai tujuan dari visi dan misinya ketika dapat membuat pasangan berdamai kembali dengan mempertahankan keharmonisan keluarganya. BP4 membuat beberapa kegiatan penasehatan dan pembinaan terhadap pasangan baik pasangan calon pengantin maupun pasangan suami istri.

Peran BP4 KUA Kecamatan Gebog sebagai penasehat atau konsultan keluarga, memiliki beberapa kegiatan mulai dari kegiatan bagi pasangan calon pengantin yaitu kegiatan bimbingan penasehatan dalam memberikan pemahaman terhadap kesiapan mental, fisik dan kesiapan menghadapi serta menyikapi permasalahan yang akan dihadapi dalam kehidupan keluarga. Kemudian kegiatan penasehatan terhadap pasangan suami istri yang telah berkeluarga menghadapi permasalahan yang membutuhkan bantuan BP4 dalam mencari solusi agar keluarga pasangan tetap utuh dan kembali berdamai, bahagia, sejahtera, seta harmonis. Dan terdapat kegiatan BP4 dalam memberikan bimbingan keluarga sakinah bagi pasangan dalam meningkatkan pengamalan nilai-nilai keimanan, ketaqwaan, dan akhlaqul karimah.



**Tabel 4. 2 Diagram Grafik Data Pernikahan, Perceraian, Pasangan Bimwin & Pasangan Datang Ke-BP4**


Grafik diatas dapat dilihat bahwa BP4 KUA Kecamatan Gebog berupaya semaksimal mungkin dengan menjalankan peran tugasnya sebagai penasehat bagi pasangan calon pengantin. Namun, karena beberapa faktor penghambat yang menyebabkan sedikit pasangan mengikuti kegiatan Bimbingan Perkawinan Pranikah setiap tahunnya. Akan tetapi, hal tersebut mengakibatkan perceraian pasangan masyarakat Kecamatan Gebog banyak terjadi. Terutama di tahun 2021-2022 ini angka perceraian KUA Kecamatan Gebog mengalami kenaikan. Jika dilihat dari pasangan yang mengikuti Bimbingan Perkawinan itu sedikit, dikarenakan kegiatan bimbingan tersebut dilaksanakan BP4 setiap tahun sekali dan faktor penghambat dari dana pemerintah mengakibatkan ada pembatasan jumlah (target) pasangan yang dapat mengikuti kegiatan tersebut. Tahun 2018 saat itu BP4 KUA Kecamatan Gebog tidak melaksanakan kegiatan Bimbingan Perkawinan Pranikah karena keadaan pandemi. Namun, BP4 KUA Kecamatan Gebog tetap melaksanakan bimbingan penasehatan kecil terhadap pasangan secara individu seperti setiap tahunnya.



**Tabel 4. 3 Diagram Presentasi Angka Perceraian KUA Kecamatan Gebog**

Jika dilihat dari hasil persentasi angka perceraian KUA Kecamatan Gebog pada tahun 2017-2020 mengalami penurunan. Peran BP4 dalam bimbingan penasehatan yang dilakukan dapat


disimpulkan efektif, walaupun penasehatan yang dilakukan BP4 lebih banyak secara individu. Namun, pada tahun 2021-2022 angka perceraian banyak terjadi dikarenakan beberapa faktor. BP4 KUA Kecamatan Gebog dalam mempelajari permasalahan yang terjadi dalam perceraian pasangan Kecamatan Gebog itu lebih banyak faktor penyebabnya karena perselingkuhan. Hal tersebut dapat dikarenakan perkembangan teknologi saat ini yang semakin canggih, sehingga semua banyak secara online dan peluang terjadinya perselingkuhan lebih banyak dimedia sosial sekarang ini. Serta terjalannya komunikasi dengan pasangan kurang baik, sehingga dalam menentukan keputusan dalam kehidupan keluarga tidak melalui musyawarah dengan pasangan secara terbuka, jujur dan baik secara bersama-sama memilih dan memilah untuk menjaga keharmonisan, kesejahteraan dan kebahagiaan keluarga agar tetap utuh (tidak ada keretakan dalam kehidupan keluarga).



**Tabel 4. 4 Diagram Persentasi Peran BP4 KUA Kecamatan Gebog Dalam Kegiatan Bimbingan Perkawinan Pranikah**

Presentasi peran BP4 KUA Kecamatan Gebog dalam kegiatan Bimbingan Perkawinan Pranikah tidak stabil. Tahun 2018 peran BP4 dalam memberikan bimbingan penasehatan terhadap pasangan melalui kegiatan Bimbingan Perkawinan Pranikah tidak berjalan, dikarenakan kondisi keadaan pandemi saat itu yang tidak memungkinkan BP4 KUA Kecamatan Gebog melaksanakan kegiatan Bimbingan Perkawinan. Tahun 2021 persentasi kegiatan Bimbingan Perkawinan mengalami

penurunan, hal itu ditinjau dari kondisi keadaan wilayah sebagaimana regulasi Dirjen Bimas Islam Nomor 189 Tahun 2021 yang menyatakan bahwa kegiatan Bimbingan Perkawinan bagi pasangan calon pengantin dilaksanakan secara tatap muka yang disesuaikan dengan kondisi keadaan wilayah masing-masing.<sup>46</sup> Namun, pada tahun 2022 ini BP4 KUA Kecamatan Gebog secara maksimal melaksanakan peran bimbingan penasehatan secara efektif dengan jumlah pasangan yang cukup banyak dari tahun-tahun sebelumnya untuk mengikuti kegiatan Bimbingan Perkawinan Pranikah. Kegiatan Bimbingan Perkawinan dilakukan BP4 KUA Kecamatan Gebog bertujuan untuk memberikan bekal pemahaman kepada pasangan agar kesiapan mental, fisik dan kesiapan pasangan dalam menjalani bahtera keluarga bersama dengan baik, sehingga kehidupan keluarga dapat merasa bahagia, harmonis dan sejahtera dengan kehidupan yang damai, tentram, penuh kasih sayang.



**Tabel 4. 5 Diagram Presentasi Peran BP4 KUA Kecamatan Gebog Sebagai Konsultan Keluarga**

Peran BP4 sebagai konsultan keluarga terlihat efektif pada tahun 2019. Banyak pasangan yang mengalami permasalahan keluarga mendatangi BP4 KUA Kecamatan Gebog untuk meminta penasehatan mengenai permasalahan

<sup>46</sup> Dirjen Bimas Islam, “189 Tahun 2021, Pelaksanaan Bimwin,” (23 September 2021).

yang sedang dihadapinya. Pasangan yang datang ke-BP4 KUA Kecamatan Gebog memiliki keinginan untuk mempertahankan keutuhan, kebahagiaan dan keharmonisan keluarganya. Tidak banyak pasangan yang datang ke-BP4 KUA Kecamatan Gebog dari tahun ketahun, karena menganggap jika melalui penasehatan BP4 dalam permasalahannya, maka proses perceraian akan tertunda selama satu bulan. Namun, hal itu dilakukan BP4 untuk menutunkan angka perceraian yang terjadi. Sehingga pasangan yang bermasalah sebisa mungkin diberikan bimbingan penasehatan agar dapat didamaikan kembali dan hidup rukun, bahagia, damai, tentram, harmonis, sejahtera, dan mencapai tujuan pernikahan dengan baik.

BP4 KUA Kecamatan Gebog dilihat dari grafik presentasi berperan sebagai penasehat perkawinan dan keluarga bagi pasangan dapat disimpulkan cukup efektif. Peran BP4 KUA Kecamatan Gebog dalam memberikan bimbingan penasehatan terhadap pasangan untuk dapat mencapai tujuan pernikahan dengan baik dan sesuai, serta sudah cukup baik dalam usaha dan upayanya. Akan tetapi kegiatan bimbingan perkawinan belum dapat diikuti oleh keseluruhan pasangan yang akan menikah, hanya beberapa pasangan saja. Hal tersebut dikarenakan dana dan target jumlah pasangan yang dibatasi oleh Bimas Islam dengan meilihat kondisi keadaan serta banyaknya pasangan calon pengantin di KUA Kecamatan Gebog, kemudian dibagi merata diambilkan setiap desa di Kecamatan Gebog sebagai perwakilan mengikuti kegiatan Bimbingan Perkawinan Pranikah agar masyarakat menyadari pentingnya bimbingan penasehatan perkawinan bagi kehidupan keluarga.

Kendala-kendala yang dihadapi BP4 KUA Kecamatan Gebog dalam memberikan bimbingan penasehatan, yaitu *pertama*, kendala waktu bagi petugas maupun pasangan dalam pelaksanaan kegiatan penasehatan secara rutin bagi pasangan terutama dalam kegiatan pemberian materi atau pembekalan bagi pasangan calon pengantin. *Kedua*, kendala dalam kesadaran masyarakat mengenai pentingnya bekal penasehatan dan pembinaan bagi kehidupan keluarganya kedepan untuk keharmonisan keluarga, seperti mendidik anak yang baik dengan kebahagiaan, penuh cinta dan kasih sayang, menjaga kesehatan reproduksi keluarga serta kesehatan gizi keluarga, menjaga kehangatan kedekatan hubungan suami istri dan keluarga, serta cara memanagemen keuangan dengan baik dalam keluarga agar tercukupi segala kebutuhan keluarganya.

Usaha dan upaya yang dilakukan oleh BP4 KUA Kecamatan Gebog untuk menjadi tempat atau wadah bagi masyarakatnya dengan memberikan pelayanan penasehatan dan pembinaan dengan baik. Penasehatan dan pembinaan yang dilakukan memiliki harapan untuk pencapaian tujuan pernikahan. BP4 bertujuan untuk menjaga mutu dan meningkatkan kualitas pernikahan lebih baik lagi yang sesuai dengan ajaran agama serta tujuan pernikahan. Hal ini disesuaikan dengan regulasi Pasal 3 yang membahas mengenai tujuan pernikahan, dimana semua pasangan pasti menginginkan kehidupan keluarganya setelah menikah ialah kehidupan keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.

Pasal 3 KHI menjadi salah satu dasar tujuan pernikahan untuk membentuk keluarga *sakinah mawaddah warahmah* sebagai bentuk mewujudkan kehidupan keluarga yang harmonis. Keluarga yang harmonis dapat dikatakan pernikahannya telah mencapai tujuan dari pernikahan yang telah diatur dalam Pasal 3 KHI. Regulasi atau peraturan ini yang mendasari tujuan penasehatan dan pembinaan yang dilakukan oleh BP4 KUA Kecamatan Gebog agar terjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga pasangan masyarakat Kecamatan Gebog. Akan tetap semua kembali kepada diri pasangan masing-masing atas kesadaran dirinya sendiri. BP4 KUA Kecamatan Gebog berusaha dan berupaya memberikan penasehatan dan pembinaan secara baik sesuai dengan permasalahan yang dialami oleh pasangan suami istri yang membuat permohonan penasehatan kepada BP4 KUA Kecamatan Gebog. Penasehatan dan pembinaan yang dilakukan oleh BP4 KUA Kecamatan Gebog terhadap pasangan calon pengantin melalui kegiatan Bimbingan Perkawinan Pranikah (Bimwin) yang dilakukan bersama setiap satu tahun sekali dan penasehatan kecil secara individu saat pengecekan berkas pernikahan sebagai bentuk pemberian bekal pemahaman terhadap kehidupan keluarga setelah menikah agar tercapai tujuan pernikahan dengan baik, serta bimbingan keluarga secara personal bagi pasangan suami istri yang memiliki permasalahan dalam kehidupan keluarganya dengan mengajukan permohonan penasehatan.

Tujuan pernikahan yang dijelaskan pada Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah disesuaikan dengan ajaran agama Islam. Pasangan yang telah menikah akan memiliki keinginan yang sama yaitu memiliki keluarga yang bahagia, harmonis dan sejahtera. Untuk mewujudkan kehidupan keluarga

semacam itu pasti telah mencapai tujuan pernikahan. Sebagaimana bimbingan penasehatan yang dilakukan oleh BP4 KUA Kecamatan Gebog akan memfokuskan untuk pemberian pemahaman terhadap pasangan dalam membentuk keluarga sakinah. Pastinya pasangan yang telah mencapai kehidupan keluarga yang sakinah, maka akan tercapai juga kehidupan keluarga yang mawaddah wa rahmah. Karena pasti kehidupan keluarga yang terasa tentram dan damai akan diikuti dengan rasa penuh kasih sayang dan kerelaan atau keihlasan dalam menjalani kehidupan bersama dengan pasangan. Sesuai dengan buku saku Pedoman Pondasi Keluarga Sakinah yang dicetak oleh BP4 Pusat (Kementrian Agama Kabupaten), dimana pasangan untuk mencapai keluarga sakinah yaitu pasangan yang menerapkan dan berpedoman pada empat pilar keluarga sakinah. Empat pilar keluarga sakinah, yaitu *mitsaqan ghalizan* (janji kokoh), *zawaj* (berpasangan), *mu'asyarah bil ma'ruf* (saling berbuat baik), *musyawarah* (saling berembung), dan *taradhin* (saling rela dan menyenangkan).

